

**ANALISIS FUNGSI LEGISLASI BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBUATAN
PERATURAN DI DESA JALUR PATAH KECAMATAN
SENTAJO RAYA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi salah satu syarat ujian
Guna memperoleh Gelar Sarjana Sosial
Program Pendidikan Strata Satu Program Studi Administrasi Negara**



Oleh:
IYYANUR SINDI MUSLIMAH
NIM : 220411034

**FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2026**

PENGESAHAN SKRIPSI

Diperiksa dan Disahkan oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

Pada :
Hari : Kamis
Tanggal : 21
Bulan : Mei
Tahun : 2026

Tim Penguji

KETUA



EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si
NIDN. 1002059002

SEKRETARIS



SAHRI MUHARAM, S.Sos., M.Si
NIDN. 1021117906

- | | | |
|---------------------------------|----------------|--|
| 1. SARJAN M, S.Sos., M.Si | (Pembimbing I) | () |
| 2. RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si | (Anggota) | () |
| 3. RISVANDI, S.Pd.I., M.Si | (Anggota) | () |

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Islam Kuantan Singingi



SARJAN M, S.Sos., M.Si
NIDN. 1008128002



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jl. Gatot Subroto KM 7 Teluk Kuantan Telp 0760-561655 Fax 0760-561655. e-Mail: Unikkuantan@gmail.com

PERSETUJUAN PEMBIMBING UNTUK REVISI SKRIPSI

Proposal Skripsi Mahasiswa dengan :

Nama : Iyyanur Sindi Muslimah
NPM : 220411034
Program Studi : Administrasi Negara
Judul : Analisis Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembuatan Peraturan Di Desa Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi .

Hari/Tgl Ujian: Kamis/21 Mei 2026

Dinyatakan sudah melakukan Revisi atas Skripsinya.

NO	NAMA DEWAN SIDANG	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Emilia Emharis, S.Sos., M.Si	Ketua Dewan Sidang	1.
2.	Sahri Muharam, S.Sos., M.Si	Sekretaris Dewan Sidang	2.
3.	Sarjan M, S.Sos., M.Si	Anggota 1	3.
4.	Rika Ramadhanti, S.S.IP., M.Si	Anggota 2	4.
5.	Risvandi, S.Pd., M.Si	Anggota 3	5.

Catatan :

Setelah ditandatangani, formulir ini difotocopy oleh mahasiswa sebanyak pembimbing dan penguji yang hadir. Saat sidang skripsi dan diberikan kepada pembimbing 1 (satu) bersama dengan persyaratan lainnya.

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : ANALISIS FUNGSI LEGISLASI BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM
PEMBUATAN PERATURAN DI DESA JALUR
PATAH KECAMATAN SENTAJO RAYA
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.
NAMA : IYYANUR SINDI MUSLIMAH
NPM : 220411034
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS : ISLAM KUANTAN SINGINGI

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING I


SARJAN M., S.Sos., M.Si
NIDN. 1008128002

PEMBIMBING II


SAHRI MUHARAM, S.Sos., M.Si
NIDN. 1021117906

Mengetahui,
Ketua Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi


ALSAR ANDRI, S.Sos., M.Si
NIDN. 1005108901

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Nama : IYYANUR SINDI MUSLIMAH
NPM : 220411034
Universitas : Islam Kuantan Singingi
Fakultas : Ilmu Sosial
Program studi : Administrasi Negara

Menyatakan bahwa, sesungguhnya skripsi ini yang saya susun merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana, Magister dan Doktor), baik di Universitas Islam Kuantan Singingi maupun di Perguruan Tinggi lainnya. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak manapun, kecuali arahan tim pembimbing. Adapun bagian-bagian tertentu dalam skripsi yang saya peroleh dari hasil karya tulis orang lain atau sumber lain, telah saya tulis orang lain dengan mencantumkan sumber orang lain dengan jelas dan sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan skripsi dan mengulang penelitian, serta sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Teluk Kuantan, 14 April 2026



IYYANUR SINDI MUSLIMAH
NPM. 220411034

MOTTO

“Maka Sesungguhnya Bersama Kesulitan itu Ada Kemudahan, Sesungguhnya Bersama Kesulitan Itu Ada Kemudahan ”.
(Q.S. Al-Insyirah, 94:5-6)

“Barangsiapa menjalani suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka dikaruniakan Allah kepadanya jalan ke surga”.
(Al-Hadist)

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya, Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya””.
(Q.S. Al-Baqarah:286)

“Selalu ada harga dalam sebuah proses, nikmati saja lelah-lelahmu itu, Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu lancar. Tapi, Gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan ”.
(Boy Candra)

PERSEMBAHAN

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sebuah ucapan rasa syukur “Alhamdulillah” penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang memberikan segala bentuk nikmat dan karunia-Nya kepada hambanya untuk melihat dan menyaksikan kebesaran serta keagungan-Nya terutama untuk penulis sehingga mampu menyelesaikan penulisan dan penelitian skripsi ini dengan petunjuk dan keredhoan-Nya yang pada akhirnya dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan. Untukmu sang pengemban amanat yang tak pernah berbuat khianat dan pembawa risalah yang takut akan berbuat salah yaitu Rasulullah SAW, yang akan tetap selalu penulis persembahkan sebuah doa keselamatan untuknya dan keluarga serta para sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya sebagai *rijal ad-da'wah*. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang terpilih dan layak untuk mendapatkan syafa'at dari-Nya Amin.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis **Ayahanda Hairunas** dan **Ibunda Siti Aminah**, yang telah melahirkan, merawat dan membesarkan penulis sehingga dapat mengecap pendidikan serta dapat menyaksikan keindahan dunia ini. Terima kasih juga telah membesarkan dan mendidik penulis dan juga sudah menjadi penyemangat terhebat dalam kehidupan penulis.

Billahi fi Sabili al-haq, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Penulis

IYYANUR SINDI MUSLIMAH
NPM. 220411034

KATA PENGANTAR

رومكيا عملا سلا حمة تا كرىو الله اة

Sebuah ucapan rasa syukur “Alhamdulillah” penulis ucapkan kepada Allah SWT yang memberikan segala bentuk nikmat dan karunia-Nya kepada hambanya untuk melihat dan menyaksikan kebesaran serta keagungan-Nya. terutama untuk penulis sehingga mampu menyelesaikan Skripsi ini dengan petunjuk dan keredhoan-Nya yang pada akhirnya dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan. Untukmu sang pengemban amanat yang tak pernah berbuat khianat dan pembawa risalah yang takut akan berbuat salah yaitu Rasulullah SAW yang akan tetap selalu penulis persembahkan sebuah doa keselamatan untuknya dan keluarga serta para sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya sebagai *rijal ad-da'wah* yang telah menyelamatkan umat manusia dari lembah kehancuran menuju kehidupan yang berperadapan (*yukhrijuhum min azh-zhulumat ila an-nur*) mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang terpilih dan layak untuk mendapatkan syafa'at dari-Nya Amin.

Sebuah penelitian dengan judul : **“Analisis Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembuatan Peraturan Di Desa Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi”**, yang penulis angkat merupakan kajian dan telaah mencoba menemukan sebuah urgensi implemntasi dari suatu agenda kebijakan, bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi telah dilaksanakan di Desa Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

Proses perancangan, penyusunan, pembuatan, serta penyelesaian penelitian ini penulis tidak menafikan bahwa banyak pihak yang terlibat dalam pembuatannya. Baik itu sifatnya dukungan materil, moril maupun dukungan spirituil berupa data, fasilitas, semangat dan motivasi, masukan, kritikan dan saran serta doa yang begitu besar terhadap penulis. Sehingga penulis mampu melewati berbagai halangan dan rintangan dalam penulisan penelitian ini.

Untuk itu penulis dengan segala kerendahan hati ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah terlibat baik

secara langsung maupun tidak langsung dan telah membantu terbentuknya skripsi ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada :

1. **Ibu Dr. H. Ikrima Mailani, Spd.I., M.Pd.I** sebagai Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Kampus Kebanggaan Masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi.
2. **Bapak Sarjan M, S.Sos., M.Si**, sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah mendidik dan mengajarkan berbagai mata kuliah serta memberikan kemudahan fasilitas dalam menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial.
3. **Bapak Alsar Andri, S.Sos., M.Si**, selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan motivasi sehingga penulis dapat kemudahan dan pencerahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. **Bapak Sarjan M, S.Sos., M.Si**, selaku dosen pembimbing I yang telah mendidik penulis, membimbing, memberikan kritikan, masukan dan saran serta motivasi kepada penulis sehingga selesainya penelitian ini.
5. **Bapak Sahri Muharam, S.Sos., M.Si**, selaku pembimbing II penulis yang telah mendidik, membimbing, dan mengarahkan penulis.
6. **Bapak Alsar Andri, S.Sos, M. Si**, selaku Penasehat Akademik (PA) yang banyak membantu penulis dalam proses perkuliahan serta motivasi penulis dalam kesuksesan penulisan penelitian ini.
7. Bapak-bapak dan Ibu-ibu seluruh Dosen/Staf Pengajar Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah mendidik, memberikan pengetahuan kepada penulis.
8. Bapak-bapak dan Ibu-ibu seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah membantu penulis sehingga lancarnya proses administrasi dalam menyelesaikan pendidikan akademik penulis.
9. Untukmu sahabat-sahabat karibku yang senantiasa memberikan motivasi, support, semangat, nasehat serta perjuangan dan pengorbanan yang

sangat besar untuk penulis. Hanya doa yang bisa kupanjatkan kepada Sang Maha Pencipta agar kita dipertemukan di Syurga-Nya serta senantiasa sukses di dunia dan juga sukses di akhirat.

10. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu pemerintahan desa dan masyarakat Desa Jalur Patah, Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi dihaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap dukungan, serta data yang telah bapak-bapak dan ibu-ibu berikan kepada penulis.

Meskipun penulis telah berusaha keras dalam penulisan penelitian ini, namun penulis masih merasa bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritikan dari semua pihak guna untuk perbaikan menuju kearah kesempurnaan menuju penelitian selanjutnya.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga atas segala apa yang telah diberikan oleh semua pihak dapat menjadi sebuah amal kebajikan dan mendapat balasan yang setimpal dari Allah S.W.T. Amin Ya Robbal ‘Alamin.

رومكيدعملاسلواحمه تاكربو الله اة

Teluk Kuantan, April 2026

Penulis

**IYYANUR SINDI MUSLIMAH
NPM. 220411034**

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	
TANDA PERNYATAAN ORISINALITAS	
MOTTO	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	10
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
2.1. Landasan Teori.....	12
2.1.1 Teori/Konsep Ilmu Administrasi Negara dan Administrasi	12
2.1.2 Pengertian Kebijakan.....	18
2.1.3 Pengertian Kebijakan Publik	22
2.1.4 Fungsi Legislasi.....	29
2.1.5 Pengertian Administrasi Pemerintah Daerah.....	32
2.1.6 Pengertian Pemerintah Desa.....	35
2.1.7 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	36
2.1.8 Teori/Konsep Hukum Administrasi Negara.....	37

2.2. Kerangka Pemikiran.....	45
2.3. Hipotesis	46
2.4. Defenisi Operasional.....	46
2.5. Operasional Variabel	49
BAB III METODE PENELITIAN	51
3.1. Jenis Penelitian.....	51
3.2. Informan Penelitian.....	51
3.3. Sumber Data.....	52
3.3.1 Data Primer.....	52
3.3.2 Data Sekunder	53
3.4. Fokus Penelitian.....	53
3.5. Lokasi Penelitian.....	53
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	53
3.6.1 Wawancara	54
3.6.2 Observasi	54
3.3.1 Dokumentasi.....	54
3.7. Teknik Analisa Data	55
3.7.1 Pengumpulan Data.....	55
3.7.2 Reduksi Data	55
3.7.3 Penyajian Data.....	56
3.7.4 Penarikan Kesimpulan.....	56
3.8. Jadwal Penelitian	57
BAB IV GAMBARAN UMUM.....	59
4.1 Sejarah Desa Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.....	59
4.2 Letak Dan Kondisi Geografis	61
4.3 Gambaran Umum Demografi.....	62
4.4 Kondisi Ekonomi	64
4.5 Kondisi Sosial Budaya Masyarakat	64
4.6 Gambaran Umum Pemerintah Desa Jalur Patah	66
4.7 Gambaran Umum Badan Permusyawaratan Desa Jalur Patah.....	67

4.8 Struktur Desa.....	68
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	69
5.1. Identitas Responden	69
5.2. Pembahasan Dan Hasil Penelitian Tentang Analisis Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembuatan Peraturan di Desa Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi	73
5.3. Pembahasan Dana Analisis Hasil Penelitian.....	107
BAB VI PENUTUP	117
6.1. Kesimpulan	117
6.2. Saran.....	117
DAFTAR PUSTAKA	119

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel II.I Operasional Variabel Analisis Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembuatan Peraturan Di Desa Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi	49
Tabel III.I Informan Penelitian Tentang Analisis Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembuatan Peraturan Di Desa Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi	51
Tabel IV.I Jumlah Penduduk Desa Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya Tahun 2026	62
Tabel IV.II Klasifikasi Penduduk Desa Jalur Patah Menurut Usia.....	62
Tabel IV.III Sarana Pendidikan di Desa Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2026.....	63
Tabel IV.IV Jumlah Fasilitas Kesehatan di Desa Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2026.....	64
Tabel IV.V Mata Pencanharian Pokok Warga Desa Jalur Patah	64
Tabel IV.VI Jumlah Perangkat Pemerintah Desa Jalur Patah.....	67
Tabel V.I Jumlah Responden	69
Tabel V.II Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	70
Tabel V.III Jumlah Responden Berdasarkan Umur	70
Tabel V.IV Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	71
Tabel V.V Jumlah Responden Berdasarkan Jabatan dan Pekerjaan	71
Tabel V.VI Jumlah Responden Berdasarkan Status Pernikahan	72
Tabel V.VII Jumlah Responden Berdasarkan Alamat Atau Tempat Tinggal..	73

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Bagan/Gambar	II.I Kerangka Pemikiran Penelitian Tentang Analisis Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembuatan Peraturan Di Desa Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi	45
Bagan Struktur	Organisasi Pemerintah Desa Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi	68

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1	: Daftar Wawancara Kualitatif
Lampiran 2	: Dokumentasi Penelitian
Lampiran 3	: Surat Keputusan Dekan Fa kultas Ilmu Sosial
Lampiran 4	: Surat Balasan Riset Penelitian
Lampiran 5	: Catatan Bimbingan Proposal dan Skripsi Penelitian
Lampiran 6	: Lembar Persetujuan Pembimbing Untuk Revisi Proposal Penelitian
Lampiran 7	: Lembar Persetujuan Pembimbing Untuk Revisi Skripsi Penelitian
Lampiran 8	: Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

ANALISIS FUNGSI LEGISLASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBUATAN PERATURAN DI DESA JALUR PATAH KECAMATAN SENTAJO RAYA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Oleh:

IYYANUR SINDI MUSLIMAH
NPM.220411034

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses pembuatan peraturan di Desa Jalur Patah. Fungsi legislasi BPD meliputi prakarsa, pembahasan, persetujuan, dan pemberian persetujuan atas rancangan peraturan desa bersama kepala desa, serta peran BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi Ketua dan anggota BPD, Kepala Desa, perangkat desa, dan tokoh masyarakat. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara kelembagaan fungsi legislasi BPD di Desa Jalur Patah telah berjalan dengan baik. Mekanisme pembuatan peraturan dilaksanakan melalui musyawarah antara BPD dan pemerintah desa, partisipasi anggota BPD dalam pembahasan perdes relatif aktif, dan produk peraturan desa (RPJMDes, RKPDDes, APBDes) dianggap sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta diterima oleh warga. Namun pelaksanaan belum sepenuhnya optimal: inisiatif prakarsa peraturan lebih banyak berasal dari pemerintah desa, kapasitas sumber daya manusia dan anggaran operasional BPD terbatas, serta beberapa proses pembahasan belum bersifat mendalam. Oleh sebab itu diperlukan peningkatan kapasitas anggota BPD dan dukungan sumber daya agar kualitas produk hukum desa lebih optimal.

Kata Kunci : Fungsi Legislasi, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pembuatan Peraturan Desa.

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE LEGISLATIVE FUNCTION OF THE VILLAGE CONSULTATIVE BODY (BPD) IN THE FORMULATION OF REGULATIONS IN JALUR PATAH VILLAGE, SENTAJO RAYA SUB- DISTRICT, KUANTAN SINGINGI REGENCY

By:
IYYANUR SINDI MUSLIMAH
Student ID: 220411034

This study aims to analyze the implementation of the legislative function of the Village Consultative Body (BPD) in the process of formulating village regulations in Jalur Patah Village. The BPD's legislative role includes initiative, deliberation, approval, and ratification of draft village regulations together with the village head, as well as accommodating and channeling community aspirations. The research employs a qualitative descriptive approach with data collected via interviews, observation, and documentation. Informants include the BPD chair and members, the village head, village officials, and community leaders. Data were analyzed through data reduction, presentation, and conclusion drawing. Findings indicate that the BPD's legislative function in Jalur Patah Village operates satisfactorily: rulemaking is conducted through deliberation with active BPD participation, and legal products (RPJMDes, RKPDes, APBDes) align with community needs and are generally accepted. However, implementation is not yet optimal-drafting initiatives are largely driven by the village government, BPD members face capacity and budget constraints, and some deliberations lack depth. The study recommends capacity building for BPD members and improved resource support to enhance the quality of village legal products.

Keywords : Legislative Function, Village Consultative Body (BPD), Village Regulation Formulation.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintahan di Indonesia merupakan pemerintahan bertingkat yang terbagi atas daerah-daerah otonom dibawah pemerintahan pusat. Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 18 menyatakan bahwa “pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang”.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa:

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka pencapaian sebuah daerah yang maju termasuklah memberikan pembangunan yang layak terhadap daerah kabupaten/kota yang terdiri dari beberapa kecamatan dan desa merupakan tugas dan tanggungjawab pemerintah daerah. Seperti yang tertuang dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat (1,2,3 dan 4) dijelaskan bahwa :

- a. Bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa, dalam fungsinya BPD harus melaksanakan yaitu :

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa

- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan di Kabupaten Kuantan Singingi pada umumnya dan di Desa Jalur Patah pada khususnya diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2009 tentang Badan Permusyawaratan Desa, yaitu sebagai berikut :

1. Kedudukan BPD BPD Berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
2. Fungsi BPD:
 - a. menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
 - b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
3. Wewenang BPD :
 - a. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
 - b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
 - c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.
 - d. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa.
 - e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
 - f. Menyusun Tata Tertib BPD.
 - g. Memberikan pertimbangan atas pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa lainnya.

- h. Memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap pembentukan, penghapusan atau penggabungan desa atau perubahan status desa menjadi kelurahan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 55 sampai dengan Pasal 61, mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Tugas BPD (Pasal 55 UU No. 6 Tahun 2014):

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa (Perdes) bersama Kepala Desa. Artinya, setiap peraturan desa tidak bisa disahkan tanpa melalui musyawarah antara Kepala Desa dan BPD.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. BPD menjadi perwakilan masyarakat dalam menyampaikan usulan, keluhan, atau pendapat masyarakat kepada pemerintah desa.
3. Melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. BPD mengawasi pelaksanaan pemerintahan desa agar sesuai dengan peraturan dan kepentingan masyarakat.

Fungsi BPD (Pasal 55 UU No. 6 Tahun 2014). Secara umum, BPD memiliki tiga fungsi utama, yaitu:

1. Fungsi legislasi (pembuatan peraturan desa).
BPD bersama Kepala Desa menyusun, membahas, dan menetapkan peraturan desa.
2. Fungsi pengawasan.

BPD mengawasi pelaksanaan peraturan desa, keputusan kepala desa, serta pelaksanaan anggaran dan program pembangunan desa.

3. Fungsi Aspirasi

BPD menjadi wadah penyalur aspirasi dan kepentingan masyarakat kepada pemerintah desa.

Kewenangan BPD (Pasal 56 dan 61): Selain tugas dan fungsi, BPD juga memiliki beberapa kewenangan, antara lain:

1. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
2. Mengadakan musyawarah desa bersama pemerintah desa.
3. Meminta keterangan kepada pemerintah desa tentang penyelenggaraan pemerintahan desa.
4. Menyampaikan usulan pemberhentian kepala desa kepada bupati/wali kota melalui camat.
5. Menyusun peraturan tata tertib BPD.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah, badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Badan Permusyawaratan Desa merupakan organisasi yang berfungsi sebagai badan yang menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggotanya adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. BPD mempunyai peran yang besar dalam membantu Kepala Desa untuk menyusun perencanaan desa dan pembangunan desa secara keseluruhan.

Salah satu tugas pokok yang dilaksanakan lembaga ini (BPD) adalah berkewajiban dalam menyalurkan aspirasi dan meningkatkan kehidupan masyarakat desa, sebagaimana juga diatur dalam PP. No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, BPD dituntut mampu menjadi aspirator dan articulator antara masyarakat desa dengan pejabat atau instansi yang berwenang

Tugas utama yang harus diemban pemerintah desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratis, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga membawa masyarakatnya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tenteram, dan berkeadilan. Pemerintah desa dituntut untuk lebih memahami apa yang menjadi kebutuhan dari warganya yang terdiri dari berbagai lapisan. Artinya, bahwa pemerintah dalam pemerintahannya dan dalam pembuatan kebijakan, dituntut untuk melibatkan seluruh unsur masyarakat untuk mengetahui secara langsung sejauh mana, seperti apa kondisi dan apa yang sesungguhnya menjadi kebutuhan masyarakatnya.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat membuat Rancangan Peraturan Desa yang secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Dalam hal ini, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai

lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi Peraturan Desa serta Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (APBDes).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga menampung dan menyalurkan aspirasi dari warga desa pada Kepala desa yang kemudian dijadikan pedoman oleh Kepala Desa beserta jajarannya dalam melaksanakan program pembangunan desanya agar mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa. Hebatnya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga sekaligus memiliki kekuatan untuk mengawasi proses pembangunan desa dalam seluruh aspek. Ini menunjukkan betapa penting dan kuatnya keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam ranah politik dan sosial desa, Serta memiliki kekuatan untuk menyampaikan aspirasi warga. Penyampaian aspirasi dilakukan melalui beberapa tahap kerja yakni Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus melakukan penggalian aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat yang disampaikan ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan mengelola aspirasi masyarakat sebagai sebuah energi positif dalam merumuskan langkah kebijakan desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga menyalurkan aspirasi dari warga desa pada Kepala desa yang kemudian dijadikan pedoman oleh kepala desa beserta jajarannya dalam melaksanakan program pembangunan desanya. Hebatnya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga sekaligus memiliki kekuatan untuk mengawasi proses pembangunan desa dalam seluruh aspek. Ini menunjukkan betapa kuatnya Badan Permusyawaratan Desa (BDP) dalam ranah politik dan sosial desa.

Dalam struktur Pemerintahan Desa, kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah sejajar dengan unsur Pemerintah Desa bahkan mitra kerja dari Kepala Desa, hal tersebut dimaksudkan agar terjadi proses penyeimbang kekuasaan sehingga tidak terdapat saling curiga antara Kepala Desa selaku pelaksana Pemerintahan Desa dan BPD sebagai Lembaga Legislatif yang berfungsi mengayomi adat istiadat, fungsi pengawasan dan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Keikutsertaan masyarakat untuk turut bertanggung jawab didalam pemerintahan desa, ini diwujudkan dengan adanya BPD yang menjalankan fungsi legislatif, anggaran (*budgeting*) dan pengawasan (*controlling*) atas pelaksanaan tugas kepala desa (eksekutif) dalam melaksanakan tugasnya. Melalui fungsinya sebagai legislatif pada pemerintahan desa maka BPD mengemban tugasnya sebagai penyalur aspirasi dari masyarakat, artinya dalam melahirkan kebijakan BPD harus berlandaskan kepada kepentingan bersama atau seluruh masyarakat desa yang diwakilinya.

Dalam proses pengambilan keputusan desa dilakukan dengan dua macam keputusan. Pertama, keputusan-keputusan yang beraspek sosial, yang mengikat masyarakat secara sukarela, tanpa sanksi yang jelas. Kedua, keputusan-keputusan yang dibuat oleh lembaga-lembaga formal desa yang dibentuk untuk melakukan fungsi pengambilan keputusan.

Dalam kaitan ini maka BPD maupun Pemerintah Desa di Desa Jalur patah harus memiliki sumber daya manusia yang profesional, mampu menjalankan tugas dan fungsinya dan dapat diandalkan kinerja organisasinya

secara keseluruhan, sehingga mampu memberikan respon terhadap setiap percepatan kemajuan dan dinamika yang berkembang. Hal ini pada Pemerintah Desa adalah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menjawab berbagai aspirasi Masyarakat. BPD sesuai dengan salah satu fungsinya yaitu fungsi legislasi.

Menurut Rosmery Elsy (2019:108), Legislasi adalah proses pembentukan peraturan negara yang dari tingkat pusat maupun tingkat daerah dan segala pembentukan peraturan yang merupakan hasil atau produk pembentukan peraturan baik tingkat pusat ataupun daerah.

Adapun berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2024 BPD menghasilkan sejumlah peraturan desa yang ditetapkan bersama kepala desa. Adapun peraturan desa tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Peraturan Nomor 8 Tahun 2024, mengatur tentang Kewenangan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
2. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2025, Mengatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES P) Tahun Anggaran 2025.
3. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2024, Mengatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025.
4. Perdes LAP, Mengatur tentang Laporan Pertanggungjawaban yang dilaksanakan tiap tahun.

Namun kenyataan yang terjadi dilapangan , bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Jalur Patah Kecamatan Sentajo raya Kabupaten Kuantan Singingi yang memiliki jumlah penduduk laki-laki 625 dan

perempuan 602 yang totalnya 1.227 orang. peranannya dalam menjalankan fungsi legislasi sebagai pembuat peraturan desa masih kurang baik hal ini dibuktikan :

1. BPD kurang dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam fungsi legislasi.
2. BPD kurang berinisiatif dalam memprakarsai rancangan Peraturan Desa, sehingga sebagian besar Perdes yang berlaku merupakan usulan dari pihak pemerintah desa.
3. BPD hanya bersifat pasif menunggu draf dari Kepala Desa.
4. Proses pembahasan rancangan Perdes belum dilaksanakan secara mendalam dan partisipatif.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti, mengkaji terkait dengan permasalahan diatas melalui suatu karya ilmiah berupa proposal skripsi dengan judul: **“ANALISIS FUNGSI LEGISLASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBUATAN PERATURAN DI DESA JALUR PATAH KECAMATAN SENTAJO RAYA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah dalam peneltian ini adalah : **Bagaimana Analisis Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembuatan Peraturan Di Desa Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.?**

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap peneltian yang dilakukan terhadap salah satu masalah tentunya mempunya tujuan yang belum berhasil dan hendak dicapai, dalam hal ini yang

menjadi tujuan adalah “ Untuk Mengetahui Bagaimana Analisis Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembuatan Peraturan Di Desa Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi”.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu :

1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti, di samping sebagai salah satu upaya untuk memenuhi skripsi pada Program Studi Administrasi Negara juga diharapkan mampu menambah pengetahuan, serta menambah wawasan peneliti tentang Analisis Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembuatan peraturan desa di desa jalur patah kecamatan sentajo raya kabupaten kuantan singingi.

1.4.2 Secara Praktis

Berdasarkan manfaat teoritis tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat praktis, sehingga dapat dijadikan bahan rujukan mahasiswa lain, dan sebagai masukan bahan bagi pihak akademik, atau sebagai bahan informasi tambahan referensi bagi mahasiswa lainnya.

1.4.3 Manfaat Bagi Peneliti

dapat menambah dan memperluas wawasan pengetahuan dalam penulisan skripsi yang terkait masalah yang di teliti, serta merupakan tugas akhir bagi penulis dalam penyusunan studi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori/Konsep Ilmu Administrasi Negara dan Administrasi

Administrasi sebagai ilmu pengetahuan termasuk kelompok “*Applied sciences*” karena kemanfaatannya hanya ada apabila : konsep, prinsip-prinsip, rumus-rumus, dalil-dalil, metodologi, lokus, fokusnya atau obyeknya yang jelas dikembangkan dan diterapkan secara terus menerus untuk meningkatkan mutu berbagai kehidupan manusia termasuk berbangsa dan bernegara. Administrasi sebagai suatu seni (*Art*) atau administrasi dalam praktek pada zaman modern sekarang ini merupakan proses kegiatan yang perlu dikembangkan secara terus menerus agar administrasi sebagai suatu sarana untuk mencapai tujuan benar-benar dapat memegang peranan yang diharapkan.

Secara sederhana, ilmu berasal dari rasa kagum manusia terhadap dunia yang sedang dihadapinya. Hal itu dikarenakan manusia dibekali oleh hasrat ingin tahu yang sudah dimilikiny sejak ia masih kanak-kanak. Dengan rasa keingintahuan tersebut, manusia berupaya untuk ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dipikirannya tersebut. Ilmu berakar dari bahasa Arab yang tercantum dalam Alquran, yaitu ain, lam, dan mim. Kemudian diterjemahkan kedalam bahasan Indonesia dengan arti pengetahuan.

Dari akar kata tersebut, diserap dan dipergunakan kedalam bahasa Indonesia dengan makna yang berbeda. Dalam kajian filsafat, ilmu mengandung tiga makna, yaitu: ilmu sebagai produk, yaitu ilmu merupakan kumpulan

pengetahuan atau informasi yang kebenarannya telah teruji dan dikaji dalam pemikiran yang logis dengan metode ilmiah; ilmu sebagai metode, yaitu ilmu sebagai serangkaian proses dan langkah sistematis untuk mengolah dan memperoleh pengetahuan agar teruji kebenarannya; ilmu sebagai proses, yaitu ilmu sebagai proses yang berkenaan dengan kegiatan penelitian yang melahirkan ilmu. Dengan penjelasan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa ilmu merupakan bagian dari pengetahuan dengan disiplin khusus dan mampu bertahan dengan metodologinya sendiri yang disusun secara sistematis. Kata filsafat terlahir di Yunani Kuno dengan akar philo dan sophia. Kata philo merupakan cinta, sedangkan sophia berarti kebijaksanaan atau hikmah. Maka, philosophia atau dalam bahasa Indonesia berarti filsafat diartikan sebagai Love of Wisdom (kecintaan pada kebijaksanaan). Menurut socrates (469-399 SM) filsafat adalah bagian dari tinjauan alam semesta yang mempelajari itu sendiri. Lalu Plato (427-347 SM) dan Aristoteles mengartikan filsafat sebagai gagasan terkait sesuatu yang bersifat abadi dan asasi untuk menyesuaikan kepercayaan kebatinan (agama) dengan nalar pikiran manusia

Ilmu administrasi dalam arti luas dari kata *Administration* (bahasa Inggris) diartikan sebagai kegiatan suatu kelompok yang bekerjasama terdiri dari dua orang atau lebih yang terdapat pada semua usaha kelompok, negara atau swasta, sipil atau militer, usaha besar atau kecil dan sebagainya untuk mencapai tujuan bersama. Administrasi sebagai objek studi ilmu administrasi, merupakan fenomena masyarakat modern. Dalam masyarakat modern, sebagian besar

kegiatan-kegiatan para warganya dilaksanakan dalam organisasi modern. Dengan demikian, eksistensi administrasi berkaitan erat dengan organisasi.

Administrasi negara dalam kajian modern dipahami tidak hanya sebagai upaya pemerintah dalam mengelola sumber daya publik, tetapi juga sebagai proses penciptaan nilai publik (*public value*) melalui pelayanan, kebijakan, dan tata kelola pemerintahan yang responsif. Denhardt dan Denhardt (2021:14) menegaskan bahwa administrasi negara merupakan kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik yang berorientasi pada nilai-nilai demokrasi, partisipasi masyarakat, dan pemberdayaan warga. Pandangan ini menempatkan pemerintah bukan hanya sebagai pengendali, tetapi sebagai pelayan publik.

Rosenbloom, Kravchuk, dan Clerkin (2022:5) mendefinisikan administrasi negara sebagai proses manajemen sektor publik yang melibatkan aspek politik, organisasi, dan manajemen yang dirancang untuk memastikan kebijakan publik dapat diimplementasikan secara efektif, transparan, dan akuntabel. Perspektif ini menegaskan bahwa administrasi negara tidak dapat dipisahkan dari konteks politik serta sistem birokrasi yang mendukung pelaksanaannya.

Selain itu, Kettunen dan Kallio (2020:87) menjelaskan bahwa administrasi negara merupakan sistem pengelolaan sektor publik yang menekankan kolaborasi antara aktor negara, swasta, dan masyarakat untuk mencapai pelayanan publik yang adaptif dan berkelanjutan. Dalam konteks pemerintahan modern, peran kolaborasi antar-stakeholder menjadi krusial dalam meningkatkan kualitas layanan.

Hughes (2021:39) berpendapat bahwa administrasi negara adalah proses pengelolaan pemerintahan berdasarkan prinsip efisiensi, profesionalitas birokrasi, serta kemampuan pemerintah dalam menyediakan layanan yang responsif dan berkualitas. Definisi ini mengarah pada penguatan tata kelola pemerintahan (governance) yang berorientasi pada perbaikan kinerja birokrasi.

Bovaird dan Löffler (2023:22) memandang administrasi negara sebagai penyelenggaraan manajemen publik yang berbasis inovasi, kolaborasi, dan good governance. Administrasi negara masa kini dituntut untuk mampu memfasilitasi perubahan, mendorong partisipasi, serta menghasilkan manfaat (public value) bagi masyarakat.

Menurut Sondang P. Siagian (dalam Ridwan, 2011:29), mengartikan Administrasi Negara sebagai keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu Negara dalam usaha mencapai tujuan Negara.

Menurut Dimock (dalam Nugraha, DKK, 2022:15), mengemukakan Administrasi juga termasuk bagian dari proses politik. Hal itu dapat dilihat melalui ilmu yang dipelajari mengenai kekuasaan dari suatu organisasi atau kelembagaan politik dari suatu negara serta proses kegiatan ketatanegaraan yang dapat berjalan sesuai dengan tujuan-tujuan tertentu. Kekuasaan badan perwakilan politik dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pemerintah bidang legislatif, eksekutif, dalam koordinasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara keseluruhan ataupun sebagian.

Sehingga konsep dari Administrasi Negara adalah proses atau tindakan kerjasama aparatur negara dengan mengatur dan menjalankan kebijakan

pelayanan secara efektif dan efisien kepada publik. Praktik-praktik manajemen juga diterapkan di dalam Administrasi Negara, hal itu didasari dalam agar dalam pelayanan terhadap publik sesuai dengan nilai efisiensi dan efektivitas sehingga adanya kepuasan dan balasan positif, juga demi pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan baik. Administrasi bukan hanya mengacu pada membuat kebijakan publik namun juga menaruh perhatian pada implementasi kebijakan tersebut terhadap pelayanan masyarakat dan permasalahan publik.

Menurut Dimock (dalam Nugraha, DKK, 2022:16), Pengertian administrasi negara secara umum merupakan suatu proses kerja sama antar sesama individu atau sesama kelompok yang memegang teguh nilai-nilai pelayanan, tingginya rasionalitas, efisiensi, serta efektivitas untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai, telah disepakati dan ditentukan sebelumnya.

Menurut Sondang P. Siagian (dalam Syafie, 2012:9)., administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Soerjano Soekanto (dalam Syafie, 2010: 3), secara pendek dapatlah dikatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah pengetahuan (*knowledge*) yang tersusun sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran dan dapat dikontrol secara kritis oleh orang lain atau umum.

The Liang Gie (dalam Syafie, 2010:14) administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu.

Pengertian administrasi Menurut (Sondang P. Siagian, 2001:38) ada dua macam yaitu administarsi dalam arti sempit dan administrasi dalam arti luas. Administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan tujuan untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam satu hubungan satu sama lain. Administrasi dalam arti sempit ini sebenarnya lebih tepat disebut dengan tata usaha. Sedangkan administrasi dalam arti luas adalah kegiatan kerjasama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Pengertian administrasi dalam arti luas memiliki unsur-unsur sekelompok orang, kerjasama, pembagian tugas secara terstruktur, kegiatan yang turut dalam proses, tujuan yang akan tercapai dan pemanfaatan berbagai sumber.

(Sondang P. Siagian, 2001:65) Administrasi sebagai ilmu bahkan kini menjadi suatu disiplin ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri karena memenuhi syarat yang diminta oleh suatu ilmu sebagai ilmu pengetahuan mandiri. Administrasi sebagai disiplin ilmu yang mandiri memiliki objek formal, dalam arti sudut pandang adalah penyelenggaraan. Baik penyelenggaraan yang bermula dari perencanaan, maupun penyelenggaraan yang berakhir dengan evaluasi untuk memulai kembali pekerjaan terencana tersebut. Dalam rangka penyelenggaraan inilah diperlukan pengendalian kerjasama manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama sejak semula.

2.1.2 Pengertian Kebijakan

Istilah kebijakan atau kebijaksanaan memiliki banyak makna. Hogwood dan Gunn, seperti dikutip (Parsons, 2005:15) menyebutkan 10 penggunaan istilah kebijakan, yaitu sebagai label untuk sebuah bidang aktivitas, sebagai ekspresi tujuan umum atau aktivitas negara yang diharapkan, sebagai proposal spesifik, sebagai keputusan pemerintah, sebagai otorisasi formal, sebagai sebuah program, sebagai output, sebagai hasil (*outcome*), sebagai teori atau model, dan sebagai sebuah proses. Makna modern dari gagasan kebijakan dalam bahasa Inggris adalah seperangkat aksi atau rencana yang mengandung tujuan politik.

Anderson (dalam Hill and Hupe, 2002) memahami kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh aktor atau sejumlah aktor berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi.

Friedrich (Widodo 2007:13), mengartikan kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan.

Musopadidjaja (dalam Tahir, 2014:21), menjelaskan bahwa istilah kebijakan lazim digunakan dalam kaitannya atau kegiatan pemerintah, serta perilaku negara pada umumnya dan kebijakan tersebut dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan.

Anderson (dalam Tahir, 2014:12), kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah.

Selanjutnya Anderson (dalam Tahir, 2014:21), mengklasifikasikan kebijakan, *policy*, menjadi dua substantif dan prosedural. Kebijakan substantif yaitu apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah sedangkan kebijakan prosedural yaitu siapa dan bagaimana kebijakan tersebut diselenggarakan. Ini berarti kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah.

Kebijakan (Harbani Pasolong, 2010: 38) merupakan alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Kebijakan merupakan suatu hasil analisis yang mendalam terhadap berbagai alternatif yang bermuara kepada keputusan tentang alternatif terbaik.

Kebijakan (Edi Suharto, 2012: 7) adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan.

Menurut Elau dan Prewitt (dalam Edi Suharto, 2012: 7), kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya (yang terkena kebijakan itu).

Titmuss (dalam Edi Suharto, 2012: 7) mendefinisikan kebijakan publik sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan, menurut Titmuss, senantiasa berorientasi kepada masalah (*problem-oriented*) dan berorientasi kepada tindakan (*action-oriented*). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

.Menurut Dunn (2007:51), Kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan dalam mencapai tujuan atau sasaran. Secara etimologis, menurut Dunn menjelaskan bahwa istilah kebijakan (policy) berasal dari bahasa Yunani, Sanksekerta dan Latin. Dalam bahasa Yunani dan kebijakan disebut dengan polis yang berarti “ negara-kota” dan sansakerta disebut dengan pur yang berarti “kota” serta dalam bahasa Latin disebut dengan politia yang berarti negara.

Menurut Abidin, (2008:25), Dalam kebijakan terdapat suatu hal pokok yaitu adanya tujuan (*goal*), sasaran (*objective*) atau kehendak (*purpose*). Sementara itu Jones mendefinisikan kebijakan yaitu, Perilaku yang tetap dan berulang dalam hubungan dengan usaha yang ada didalam dan melalui pemerintah untuk memecahkan masalah umum. Definisi ini memberi makna bahwa kebijakan itu bersifat dinamis. Ini akandibicarakan secara khusus dalam bagian lain, dalam hubungan dengan sifat dari kebijakan.

Menurut Abidin (2008: 25) kebijakan secara umum dibedakan menjadi 3 (tiga) tingkatan :

1. Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.

2. Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undangundang.
3. Kebijakan teknis, yaitu kebijakan operasional yang berada dibawah kebijakan pelaksanaan.

Menurut Aderson dan Winarno (2007: 20) konsep kebijakan memiliki beberapa implikasi, yakni:

1. Titik perhatian dalam kebijakan publik berorientasi pada maksud atau tujuan dan bukan pada perilaku yang serampangan. Kebijakan publik secara luas dalam sistem politik modern bukan suatu yang terjadi begitu saja melainkan direncanakan oleh aktor yang terlibat dalam sistem politik.
2. Kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan tersendiri. Suatu kebijakan mencakup tidak hanya keputusan untuk menetapkan undangundang mengenai suatu hal tetapi juga keputusan – keputusan beserta pelaksanaannya.
3. Kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, atau mempromosikan perumahan rakyat dan bukan apa yang diinginkan pemerintah.
4. Kebijakan publik mungkin dalam bentuknya bersifat positif atau negatif. Secara positif, kebijakan mungkin mencakup bentuk tindakan

pemerintah yang jelas untuk mempengaruhi suatu masalah tertentu. Secara negatif, mungkin kebijakan mencakup suatu keputusan oleh pejabat-pejabat pemerintah, tetapi tidak untuk mengambil tindakan dan tidak untuk melakukan sesuatu mengenai suatu persoalan yang memerlukan keterlibatan pemerintah.

5. Kebijakan publik memiliki paksaan yang secara potensial sah dilakukan. Hal ini berarti bahwa kebijakan publik menuntut ketaatan yang luas dari masyarakat. Sifat yang terakhir inilah yang membedakan kebijakan publik dengan kebijakan lainnya.

2.1.3 Kebijakan Publik

Menurut (Dwidjowijoto, 2012:119-120), kebijakan publik adalah konsep yang kompleks dan mencakup berbagai pandangan yang berbeda dari para ahli. Pada dasarnya, kebijakan publik merujuk pada serangkaian tindakan yang dirancang oleh pemerintah atau kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat. Kebijakan publik juga berkaitan dengan cara pemerintah atau aktor-aktor yang terlibat dalam pemerintahan merespons masalah-masalah yang muncul dalam lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.

Harold Laswell & Abraham Kaplan (dalam Iriawan, 2024:1) mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan, nilai-nilai, dan praktik-praktik tertentu. Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik bukan hanya keputusan spontan, melainkan program yang dirancang dengan hati-hati untuk mencapai tujuan yang telah

ditetapkan. Program ini juga mencerminkan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat atau pemerintah serta praktik yang berlaku dalam implementasinya.

Kebijakan publik (*public policy*) dalam dimensi proses, lingkungan kebijakan, hirarki dan aktor kebijakan publik khususnya dalam sistem pemerintahan dan ketatanegaraan Republik Indonesia, merupakan hal penting untuk diketahui sebagai pijakan dasar dalam memahami lebih mendalam terhadap disiplin ilmu tersebut, tak kecuali kebijakan publik sebagai ilmu yang mesti diketahui sejak awal, khususnya tentang konsepsi kebijakan publik.

Keban (2004:55) menjelaskan bahwa “*Public Policy*” dapat dilihat sebagai konsep filosofis, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses, dan sebagai suatu kerangka kerja.

Untuk melahirkan sebuah produk kebijakan, dapat pula memahami konsepsi kebijakan menurut Abdul Wahab yang dipertegas oleh Budiman Rusli (2000:51-52) lebih jauh menjelaskan sebagai berikut:

1. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan. Paling tidak ada tiga perbedaan mendasar antara kebijakan dengan keputusan, yakni : (i) ruang lingkup kebijakan jauh lebih besar daripada keputusan; (ii) pemahaman terhadap kebijakan yang lebih besar memerlukan penelaahan yang mendalam terhadap keputusan; dan (iii) kebijakan biasanya mencakup upaya penelusuran interaksi yang berlangsung diantara begitu banyak individu, kelompok dan organisasi.
2. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari Administrasi. Perbedaan antara kebijakan dengan administrasi

mencerminkan pandangan klasik. Pandangan klasik tersebut kini banyak dikritik, karena model pembuatan kebijakan dari atas misalnya, semakin lama semakin tidak lazim dalam praktik pemerintahan sehari-hari. Pada kenyataannya, model pembuatan kebijakan yang memadukan antara top-down dengan bottom-up menjadi pilihan yang banyak mendapat perhatian dan pertimbangan yang realistis.

3. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari Administrasi. Langkah pertama dalam menganalisis perkembangan kebijakan negara ialah melalui perumusan apa yang sebenarnya diharapkan oleh para pembuat kebijakan. Pada kenyataannya cukup sulit mencocokkan antara perilaku yang senyatanya dengan harapan para pembuat keputusan.

Proses Perumusan Kebijakan Publik

Proses perumusan kebijakan publik merupakan tahap yang sangat krusial dalam siklus pembuatan dan pelaksanaan kebijakan, di mana keputusan strategis diambil untuk menangani masalah yang dihadapi masyarakat. Perumusan kebijakan dalam konteks ini bukan sekadar tindakan administratif, melainkan proses kompleks yang melibatkan berbagai aktor dan mempertimbangkan sejumlah alternatif untuk menemukan solusi terbaik.

Dunn (2004: 132) menjelaskan bahwa perumusan kebijakan dapat dipahami sebagai upaya untuk mengembangkan dan menyintesis berbagai alternatif pemecahan masalah, yang masing-masing bersaing untuk dipilih sebagai

kebijakan yang akan diimplementasikan. Winarno (2008: 29) menekankan bahwa pemilihan alternatif yang tepat sangat penting untuk memecahkan masalah yang ada.

Menurut Islamy (2000:24), proses perumusan kebijakan bukanlah sesuatu yang bersifat final; sebaliknya, dianggapnya sebagai proses secara berkelanjutan yang memerlukan pemahaman mendalam tentang aktoraktor yang terlibat. Para pembuat kebijakan-baik yang berada di pemerintah maupun di luar pemerintahan-memainkan peran kunci dalam proses ini. Mereka bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan memilih alternatif kebijakan yang paling sesuai berdasarkan informasi yang ada. Dengan demikian, formulasi kebijakan mencakup metode dan strategi yang dirancang untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi; serta penentuan alternatif kebijakan yang paling efektif dan efisien di antara berbagai pilihan yang tersedia.

Dalam pelaksanaannya, berikut beberapa tahap yang perlu dilakukan dalam perumusan kebijakan.

1. Perumusan masalah (defining problem)

Tahap awal yang sangat penting dalam proses perumusan kebijakan adalah perumusan masalah. Pemahaman yang baik terhadap masalah yang dihadapi akan memungkinkan para pembuat kebijakan untuk mengidentifikasi asumsi-asumsi yang mendasari situasi tersebut, mendiagnosis penyebab, dan memetakan tujuan yang ingin dicapai. Ini mencakup upaya untuk menyatukan pandangan yang mungkin bertentangan dan merancang kebijakan baru yang relevan. Proses ini

harus dilakukan oleh individu atau kelompok yang terpengaruh oleh masalah tersebut, dan mereka perlu memiliki kapasitas untuk melakukannya. Keberhasilan dalam merumuskan masalah secara akurat akan sangat memengaruhi kelancaran dan keberhasilan tahap-tahap berikutnya dalam pembuatan kebijakan.

2. Penyusunan agenda kebijakan

Setelah masalah didefinisikan, langkah selanjutnya adalah memasukkan isu tersebut ke dalam agenda kebijakan. Tidak semua masalah yang muncul akan mendapatkan perhatian dari pembuat kebijakan, hanya isu-isu tertentu yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat masuk ke dalam agenda. Menurut Wahab (2004: 40), kriteria-kriteria tersebut mencakup sebagai berikut.

- a. Signifikansi masalah, yakni sejauh mana masalah tersebut berdampak luas terhadap masyarakat serta menuntut penanganan segera.
- b. Dukungan politik, yaitu keberadaan dukungan dari aktor politik, institusi pemerintah, kelompok kepentingan, maupun masyarakat.
- c. Kesesuaian dengan nilai dan kepentingan publik, sehingga isu tersebut dianggap relevan dan pantas untuk diprioritaskan.
- d. Ketersediaan sumber daya, baik sumber daya finansial, SDM, maupun sarana pendukung yang memadai untuk mengatasi masalah.

- e. Peluang keberhasilan, yakni memperhitungkan kemungkinan kebijakan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif.

3. Alternatif Kebijakan

Pada tahap ini, tim pembuat kebijakan akan mengembangkan berbagai alternatif untuk menangani isu yang diangkat. Setiap alternatif akan dievaluasi berdasarkan kriteria tertentu, seperti efektivitas, efisiensi, dan keterjangkauan. Proses ini sering melibatkan riset dan analisis dari berbagai sumber data serta konsultasi dengan para ahli dan pemangku kepentingan.

Dunn (2004) menyatakan bahwa pengembangan alternatif harus mencakup pendekatan kreatif dan inovatif untuk menyediakan solusi yang lebih baik. Dalam konteks ini, keterlibatan masyarakat dan partisipasi publik sangat berharga untuk mengidentifikasi solusi yang paling sesuai.

4. Analisis Kebijakan

Setelah alternatif dikembangkan, analisis mendalam dilakukan untuk menilai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Analisis ini dapat meliputi:

- a. *Cost-Benefit Analysis* yaitu Membandingkan biaya yang diperlukan untuk implementasi dengan manfaat yang diharapkan.
- b. Analisis Risiko yaitu Mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin dihadapi selama pelaksanaan kebijakan.

- c. Studi Kasus yaitu Melihat pada pengalaman kebijakan serupa di tempat lain untuk menarik pelajaran berharga.

5. Pemilihan Kebijakan

Setelah analisis dilakukan, pembuat kebijakan harus memilih alternatif terbaik dari yang telah dikembangkan. Pemilihan ini tidak hanya bergantung pada data dan analisis, tetapi juga pada pertimbangan politik, etika, dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Proses ini sering melibatkan negosiasi dan kompromi di antara berbagai pemangku kepentingan.

6. Implementasi Kebijakan

Setelah kebijakan dipilih, langkah selanjutnya adalah implementasi. Proses ini mencakup pengembangan strategi untuk melaksanakan kebijakan, pembentukan tim pelaksana, serta alokasi sumber daya. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kemampuan organisasi dan dukungan dari para pemangku kepentingan yang terlibat.

7. Evaluasi Kebijakan

Setelah kebijakan diimplementasikan, penting untuk melakukan evaluasi untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut mencapai tujuan yang ditetapkan. Evaluasi ini juga berfungsi untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan memberikan masukan untuk perumusan kebijakan yang lebih baik di masa depan.

2.1.4 Fungsi Legislasi

Kata legislasi berasal dari bahasa Inggris ” *legislation* ” yang berarti 1. Perundang-undangan 2. Pembuatan undang-undang. Sementara kata ” *lesgilation* ” berasal dari kata kerja ” *to Legislate* ” yang berarti mengatur atau membuat undang-undang. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), kata legislasi berarti pembuatan undang-undang. Oleh karena itu, fungsi legislasi adalah fungsi membuat undang-undang.

Sebagai sebuah fungsi untuk membentuk undang-undang , legislasi merupakan sebuah proses (*Legislation as a process*). dengan demikian Woodrow Wilson dalam ” *Congressional Government* ” mengemukakan bahwa *legislation is an anggrate, not a simple production*. Oleh karena itu, peraturan yang ditetapkan oleh lembaga legislatif dengan maksud mengikat umum dapat dikaitkan dengan pengertian ” *enacted la* ” , ” *statute* ” , atau undang-undang dalam arti luas. Dalam arti itu fungsi legislasi adalah fungsi pembuatan undang-undang.

(Saldi Isra , 2018 : 43) terkait dengan legislasi tersebut, Jimly Asshiddiqie dalam ” Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara ” menyatakan bahwa fungsi legislasi menyangkut empat bentuk kegiatan, yaitu pertama, prakarsa pembuatan undang-undang; kedua, pembahasan undang-undang; ketiga, persetujuan atas pengesahan rancangan undang-undangan; dan keempat, pemberian persetujuan pengikatan atau retifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya.

1. Prakarsa Pembuatan Undang-undang

Indikator pertama adalah prakarsa atau inisiatif pembuatan undang-undang. Pada tahap ini, lembaga legislatif memiliki kewenangan untuk mengusulkan rancangan undang-undang (RUU) berdasarkan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Kegiatan ini merupakan bentuk respon terhadap dinamika sosial, politik, ekonomi, maupun perkembangan global yang membutuhkan kepastian hukum melalui pembentukan regulasi baru.

Prakarsa ini dapat bersumber dari anggota legislatif, alat kelengkapan dewan, lembaga negara lain, atau pemerintah, tergantung pada sistem ketatanegaraan yang dianut. Tahapan ini mencerminkan fungsi legislasi sebagai pelopor perubahan hukum dalam rangka menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

2. Pembahasan Rancangan Undang-undang

Indikator kedua adalah pembahasan undang-undang, yang dilakukan setelah sebuah usulan RUU diajukan. Pembahasan ini dilakukan melalui mekanisme formal, seperti:

- a. rapat komisi,
- b. rapat badan legislasi,
- c. rapat gabungan,
- d. uji publik (public hearing),
- e. serta harmonisasi peraturan perundangan.

Pada tahap ini, substansi undang-undang dikaji dari aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis untuk memastikan RUU yang dibahas sesuai

dengan prinsip negara hukum, konstitusi, dan kepentingan publik. Pembahasan juga menjadi proses evaluatif untuk menyempurnakan konsep regulasi sebelum diberlakukan.

3. Persetujuan Rancangan Undang-undang

Indikator ketiga adalah pemberian persetujuan atas pengesahan rancangan undang-undang. Setelah proses pembahasan selesai, lembaga legislatif memberikan persetujuan terhadap RUU untuk disahkan menjadi undang-undang. Persetujuan ini merupakan bentuk legitimasi politik dan hukum agar suatu regulasi memiliki kekuatan mengikat.

Tahap ini menunjukkan adanya prinsip checks and balances, karena undang-undang tidak dapat diberlakukan tanpa persetujuan resmi dari lembaga legislatif sebagai representasi rakyat. Dengan demikian, fungsi ini mencerminkan akuntabilitas dan keterwakilan politik dalam proses pembentukan hukum.

4. Pemberian Persetujuan Pengikatan atau Retifikasi atas Dokumen Hukum yang Mengikat Lainnya.

Indikator keempat adalah persetujuan pengikatan atau ratifikasi perjanjian internasional serta dokumen hukum lain yang bersifat mengikat. Fungsi ini menunjukkan peran lembaga legislasi dalam hubungan internasional, terutama ketika negara harus menerima atau mengesahkan perjanjian yang berdampak pada hukum nasional.

Ratifikasi diperlukan agar perjanjian internasional memiliki kekuatan hukum dalam sistem hukum nasional. Tahap ini juga menjadi mekanisme

kontrol agar negara tidak terikat dalam perjanjian internasional yang merugikan kepentingan rakyat, kedaulatan, maupun stabilitas hukum nasional.

2.1.5 Pengertian Administrasi Pemerintahan Daerah

Menurut Hanif (2019:45) Administrasi pemerintah daerah adalah proses pengelolaan urusan pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan berbagai program dan kebijakan untuk mengelola anggaran, sumber daya, serta mengoordinasikan, kerjasama antar berbagai lembaga dan pemangku kepentingan.

Menurut Dwiyanto (2018:27) Pemerintahan daerah memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal. Fungsi dan tugas pemerintahan daerah tidak hanya terbatas pada pengelolaan administrasi lokal, tetapi juga meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat di wilayahnya. Pertama-tama, pemerintahan daerah bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyediaan layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan keamanan.

1. Fungsi Pemerintah Daerah

Pemerintahan daerah memiliki peran penting dalam mengatur dan mengelola urusan pemerintahan di tingkat lokal atau daerah. Fungsi pemerintahan daerah mencakup berbagai aspek, mulai dari pelayanan publik hingga pembangunan dan pengaturan kehidupan sosial

masyarakat. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai fungsi pemerintahan daerah:

1. Fungsi Pelayanan Publik

- a. Pelayanan Dasar: Memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, dan transportasi.
- b. Kesejahteraan Sosial: Menyelenggarakan program-program kesejahteraan sosial, seperti bantuan sosial bagi masyarakat kurang mampu, perlindungan anak, dan program kesejahteraan bagi penyandang disabilitas.
- c. Pelayanan Administrasi: Menyediakan layanan administrasi publik, seperti pembuatan dokumen kependudukan, Izin usaha, dan perizinan lainnya.

2. Fungsi Pembangunan

- a. Perencanaan Pembangunan: Merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan di tingkat daerah, baik infrastruktur maupun pembangunan sosial.
- b. Pengembangan Ekonomi: Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan sektor-sektor ekonomi potensial, seperti pertanian, pariwisata, dan Industri.
- c. Pengelolaan Lingkungan: Melindungi dan mengelola lingkungan hidup serta sumber daya alam secara berkelanjutan.

3. Fungsi Pengaturan

- a. Penetapan Kebijakan Menetapkan kebijakan dan regulasi di tingkat daerah, seperti peraturan daerah (perda). peraturan kepala daerah (perkada), dan keputusan kepala daerah (kepada)
 - b. Penegakan Hukum: Menegakkan hukum dan peraturan daerah serta menjaga ketertihan umum di wilayahnya.
- 4. Fungsi Pemberdayaan
 - a. Pemberdayaan Masyarakat: Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan.
 - b. Pengembangan Potensi Lokal: Mengembangkan potensi lokal, seperti kearifan lokal, budaya, dan sumber daya manusia, untuk kesejahteraan masyarakat. meningkatkan
- 5. Fungsi Koordinasi
 - a. Koordinasi Antarinstansi: Mengoordinasikan berbagai instansi dan lembaga di tingkat daerah untuk mencapai tujuan pembangunan secara efektif.
 - b. Kolaborasi dengan Pihak Eksternal: Berkolaborasi dengan pemerintah pusat, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta untuk mendukung pembangunan daerah
- 6. Fungsi Pengawasan
 - a. Pengawasan internela yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan program-program pemerintah daerah.

b. Pengawasan Eksternal yaitu Dikawal oleh lembaga-lembaga pengawasan, seperti DPRD dan Inspektorat Daerah, untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan daerah.

2.1.6 Pengertian Pemerintah Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan- batasan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

menurut Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa Bab 1 ketentuan umum Pasal 1 ayat 5, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Kata Desa sendiri berasal dari bahasa India yakni “swadesi” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas. Sedangkan menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi daerah bahwa : “Yang dimaksud dengan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal- usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa (yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis Desa dan Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun atau sebutan lain) sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Atau dengan kata lain, mereka yang bertugas untuk mengatur dan melaksanakan pemerintahan di tingkat desa yang dikepalai oleh Kepala Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

2.1.8 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Jadi, dalam menyelenggarakan pemerintahan desa terdapat dua lembaga yaitu Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Dalam melaksanakan wewenang yang dimilikinya untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat bersama kepala desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada hakikatnya adalah lembaga sebagai mitra pemerintah desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan desa, pembangunan, dan memberdayakan masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan badan permusyawaratan di tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam upaya

meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri atas ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuda masyarakat lainnya. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris.

Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ditetapkan dengan jumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa. Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat atau diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

2.1.8 Teori/Konsep Hukum Administrasi Negara

Hukum Administrasi Negara (HAN) merupakan cabang hukum yang mengatur bagaimana pemerintah bertindak dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Menurut Ridwan HR (2020:27), hukum administrasi negara adalah: sekumpulan aturan hukum yang mengatur bagaimana alat-alat pemerintahan menjalankan fungsi administrasi pemerintahan dan bagaimana hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara.

Sementara itu, Philipus M. Hadjon (2017:12) mendefinisikan HAN sebagai norma hukum yang mengatur aktivitas pemerintahan, khususnya terkait wewenang, prosedur, tindakan pemerintahan, dan upaya perlindungan hukum bagi rakyat.

Indroharto (2018: 44) juga menyatakan bahwa hukum administrasi negara merupakan asas-asas hukum yang memberikan batas serta pedoman bagi pemerintah dalam melaksanakan tindakan pemerintahan.

E. Utrecht (dalam Pramuji Kadar, DKK, 2023:34) mengawali deskripsi hukum administrasi dengan mengetengahkan berbagai hal, yaitu lapangan administrasi negara, hukum administrasi negara, ilmu pemerintahan dan public administration, hukum administrasi negara sebagai himpunan peraturan istimewa, yaitu hukum administrasi negara dan hukum tata negara, sumber hukum administrasi negara. Utrecht mengemukakan bahwa *Public Administration* tersebut adalah suatu sistem pemerintahan negara dan suatu ilmu mengenai sistem pemerintahan negara itu. Terkait dengan peristilahan Hukum Administrasi Negara, di negara Belanda terdapat dua istilah mengenai hukum administrasi negara yaitu *Bestuursrecht* dan *administratiefrecht* dari kata dasar *bestuur* dan *administrative*. Perbedaan ini mengakibatkan perbedaan penamaan terhadap cabang hukum ini. Adanya keragaman istilah ini dalam perkembangannya terdapat kecenderungan untuk menggunakan istilah hukum administrasi negara. Hal ini terlihat pada hasil pertemuan pengasuh mata kuliah ini di Cibulan tgl 26-28 Maret tahun 1973 yang mengakui bahwa hukum administrasi negara memiliki

cakupan yang lebih luas dari pada istilah lainya karena dalam istilah administrasi negara tercakup istilah tata usaha negara.

Pemahaman selanjutnya yang perlu dimengerti yaitu terkait dengan makna atau batasan dari Hukum Administrasi Negara itu sendiri. Menurut Oppenheim, HAN adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengikat alat-alat perlengkapan yang tinggi dan yang rendah dalam rangka alat-alat perlengkapan menggunakan wewenang yang telah di tetapkan oleh hukum tata negara

Menurut Syahrhan Basah (dalam Pramuji Kadar, DKK, 2023:35) hukum administrasi negara adalah seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi negara menjalankan fungsinya, yang sekaligus juga melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi negara, dan melindungi administrasi negara itu sendiri.

Pengertian Hukum Administrasi Negara telah dirumuskan oleh para sarjana dan ahli hukum administrasi Negara, antara lain:

1. Prajudi Atmosudirdjo merumuskan Hukum Administrasi Negara sebagai hukum mengenai administrasi Negara dan hukum hasil ciptaan administrasi Negara.
2. Utrecht mendefinisikan Hukum Administrasi Negara sebagai hukum yang mengatur sebagian lapangan pekerjaan administrasi negara.
3. R.J.H.M. Huisman berpendapat bahwa untuk menemukan definisi yang baik mengenai istilah “Hukum Administrasi Negara” pertama-tama harus ditetapkan bahwa Hukum Administrasi Negara merupakan bagian dari hukum publik, yakni hukum yang mengatur tindakan

pemerintah dan mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negara atau hubungan antar organ pemerintahan. Hukum Administrasi Negara memuat keseluruhan peraturan yang berkenaan dengan cara bagaimana organ pemerintahan melaksanakan tugasnya. Jadi, Hukum Administrasi Negara berisi aturan main yang berkenaan dengan fungsi organ-organ pemerintahan.

4. Sjahran Basah mendefinisikan Hukum Administrasi Negara sebagai seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi negara menjalankan fungsinya, yang sekaligus juga melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi negara, dan melindungi administrasi negara itu sendiri.
5. Oppenheim mengutarakan bahwa Hukum Administrasi Negara adalah suatu gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi maupun yang rendah apabil badan-badan itu menggunakan wewenang yang telah diberikan kepadanya oleh Hukum Tata Negara. Hukum Administrasi Negara menggambarkan negara dalam keadaan bergerak.
6. Van Wijk- Konijnenbelt dan P.de Haan cs. berpendapat hukum administrasi merupakan instrumen yuridis yang memungkinkan pemerintah mengendalikan kehidupan masyarakat dan memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam pengendalian tersebut dengan tujuan terdapatnya suatu perlindungan hukum.

7. Mengacu pada pendapat di atas, Soehino merumuskan bahwa di dalam Hukum Administrasi Negara terkandung dua aspek yang tidak boleh dilupakan, yakni:
 - a. Aturan-aturan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana alat-alat perlengkapan negara itu melakukan tugasnya;
 - b. Aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan hukum (*rechtsberekking*) antara alat perlengkapan administrasi negara atau pemerintah dengan para warga negaranya.

Hukum administrasi berisi peraturan-peraturan yang menyangkut “administrasi”. Administrasi sendiri berarti “*bestuur*” (pemerintah). Dengan demikian, hukum administrasi (*administratief recht*) dapat juga disebut dengan hukum tata pemerintahan (*bestuursrecht*). Pemerintah (*bestuur*) juga dipandang sebagai fungsi pemerintahan (*bestuursfunctie*) yang merupakan penguasa yang tidak termasuk pembentukan UU dan peradilan.

Hukum Administrasi Negara merupakan salah satu cabang atau bagian dari hukum yang khusus. Dalam studi Ilmu Administrasi, mata kuliah Hukum Administrasi Negara merupakan bahasan khusus tentang salah satu aspek dari administrasi, yakni bahasan mengenai aspek hukum dari administrasi Negara. Sedangkan dikalangan PBB dan kesarjanaan internasional, Hukum Administrasi Negara diklasifikasi baik dalam golongan ilmu-ilmu hukum maupun dalam ilmu-ilmu administrasi. (Pramuji Kadar, 2023:40).

Jimly Asshiddiqie (dalam Saldi Isra, 2018: 43) berpendapat bahwa pembentukan produk hukum bukan hanya kegiatan administratif atau teknis,

melainkan suatu proses politik, akademik, dan hukum yang harus dilakukan secara terstruktur. Menurutnya, pembentukan hukum harus melalui beberapa tahapan agar produk hukum yang dihasilkan memenuhi prinsip legalitas, keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan bagi masyarakat. Tahapan tersebut meliputi:

1. Perencanaan (*Planning Stage*)

Pada tahap ini dilakukan identifikasi kebutuhan hukum berdasarkan masalah di masyarakat, perubahan kebijakan negara, perkembangan teknologi, serta tuntutan global. Jimly menekankan bahwa peraturan tidak boleh dibuat tanpa dasar kebutuhan yang jelas, karena dapat menimbulkan tumpang tindih hukum, inflasi regulasi (*over-regulation*), dan beban administratif.

Tahap ini melibatkan:

- a. Analisis kebutuhan regulasi (*regulatory need assessment*)
- b. Penentuan tujuan hukum
- c. Penjadwalan program legislasi

2. Penyusunan (*Drafting Stage*)

Tahap ini merupakan proses penyusunan rancangan regulasi yang dilakukan oleh ahli penyusun peraturan (*legal drafter*). Draft yang disusun harus memuat:

- a. Landasan filosofis (nilai dasar dan ideologi),
- b. Landasan yuridis (kesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi),
dan
- c. Landasan sosiologis (kebutuhan masyarakat).

3. Pembahasan (*Deliberation Stage*)

Pada tahap ini rancangan yang telah disusun dibahas melalui forum resmi, seperti rapat legislatif, harmonisasi dengan kementerian/lembaga, serta konsultasi publik. Menurut Jimly, pembahasan merupakan tahap demokratis yang melibatkan berbagai pihak sebagai bentuk transparansi dan partisipasi publik.

Fungsi pembahasan antara lain:

- a. Menyelaraskan isi regulasi dengan aturan yang telah ada (*harmonization*)
- b. Menguji logika hukum dan konsistensi pasal
- c. Mengakomodasi kepentingan publik dan pemangku kepentingan

4. Pengesahan dan Penetapan (*Approval Stage*)

Tahap ini merupakan bentuk legitimasi formal bahwa rancangan telah disetujui oleh lembaga berwenang. Persetujuan ini menunjukkan proses checks and balances antara cabang kekuasaan, khususnya legislatif dan eksekutif. Setelah disahkan, regulasi dinyatakan sebagai norma hukum yang berlaku namun belum mengikat publik secara penuh sebelum diundangkan.

5. Pengundangan (*Promulgation Stage*)

Menurut Jimly, pengundangan adalah syarat esensial agar produk hukum memperoleh kekuatan mengikat (*binding force*). Proses pengundangan dilakukan melalui media resmi seperti Lembaran Negara, Berita Negara, atau Lembaran Daerah.

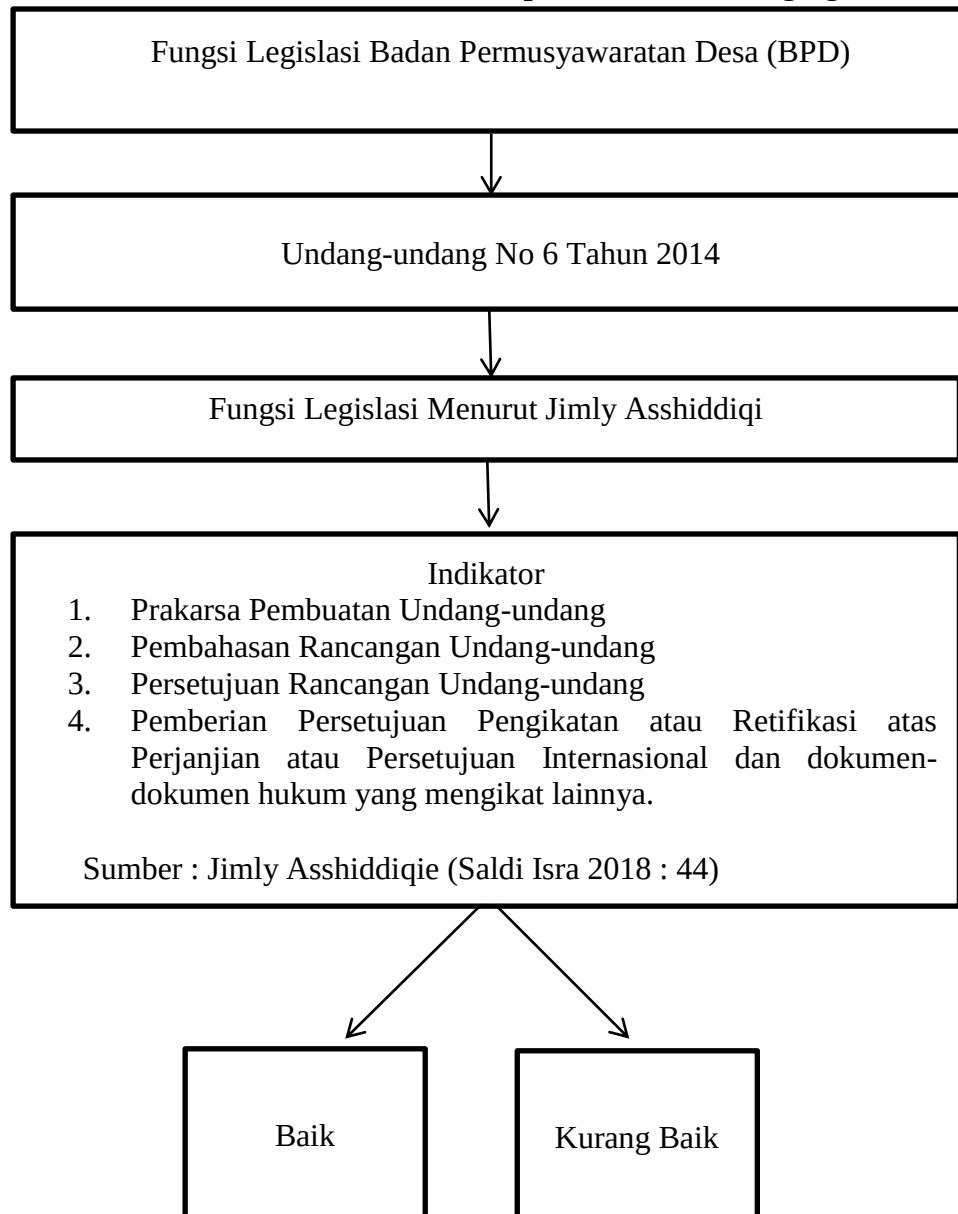
6. Sosialisasi, Implementasi, dan Evaluasi

Jimly menambahkan bahwa pembentukan hukum tidak berhenti pada pengundangan. Produk hukum harus disosialisasikan dan dilaksanakan melalui pedoman teknis, instruksi pelaksanaan, atau pengawasan aparat hukum.

Selain itu, regulasi harus dievaluasi berkala untuk memastikan efektivitasnya dan memberikan ruang bagi revisi apabila tidak sesuai dengan perkembangan sosial atau menimbulkan persoalan baru.

2.2 Kerangka Pemikiran

Bagan/Gambar II.1 : Kerangka Pemikiran Penelitian Tentang Analisis Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembuatan Peraturan Di Desa Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.



Sumber : Modifikasi Penelitian Tahun 2025

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian biasanya ditulis dalam bentuk pertanyaan dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris melalui pengumpulan data.

Berdasarkan dari perumusan masalah penulis maka hipotesis yang dibuat sebagai berikut: diduga sementara bahwa Analisis Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembuatan Peraturan di Desa Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi di duga masih kurang baik.

2.4 Defenisi Operasional

2.4.1 Pengertian Legislasi

Kata legislasi berasal dari bahasa Inggris "*legislation*" yang berarti 1 Perundang-undangan 2. Pembuatan undang-undang sementara itu kata "*legislation*" berasal dari kata kerja "*to legislate*" yang berarti mengatur atau membuat undang-undang Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata legislasi berarti pembuatan undang-undang. Dengan demikian,, fungsi legislasi adalah fungsi membuat undang-undang.

Sebagai sebuah fungsi untuk membentuk undang-undang, legislasi merupakan sebuah proses (*legislation as a process*), Oleh karena itu Woodrow Wilson dalam "*Congressional Government*" mengemukakan bahwa *legislation is an aggregate, not a simple production*.

Berhubungan dengan hal itu, Jeremy Bentham dan John Austin mengatakan bahwa legislasi sebagai "*any form of law-making*" yang bila diletakkan dalam teori trias politika tentu fungsi ini terletak dalam wilayah legislatif. Dengan demikian, peraturan yang ditetapkan oleh lembaga legislatif dengan maksud mengikat umum dapat dikaitkan dengan pengertian "*enacted law*", "*statute*", atau undang-undang dalam arti luas. Dalam arti itu fungsi legislasi adalah fungsi pembuatan undang-undang.

Terkait dengan legislasi tersebut, Jimly Asshiddiqie dalam "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara" menyatakan bahwa fungsi legislasi menyangkut empat bentuk kegiatan, yaitu, pertama, prakarsa pembuatan undang-undang, kedua, pembahasan rancangan undang-undang, ketiga, persetujuan atas pengesahan rancangan undang-undang, dan keempat, pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan Internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dalam sistem hukum tata negara Indonesia, fungsi legislasi adalah fungsi pembuatan undang-undang, berdasarkan pasal 5 Ayat 1 dan pasal 20 UUD 1945 merupakan serangkaian kegiatan yang dimulai dari pengajuan rancangan undang-undang dilanjutkan pembahasan bersama antara DPR dan presiden. Setelah dilakukan persetujuan bersama, presiden mengesahkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang dan diakhiri dengan tindakan pengundangan. (Saldi Isra, 2018 43).

2.4.2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Berdasarkan ketentuan tersebut Desa diartikan sebagai Desa dan Desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.4.3 Fungsi Legislasi Menurut Jimly Asshiddiqie

Jimly Asshiddiqie dalam “ Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara” menyatakan bahwa fungsi legislasi menyangkut empat bentuk kegiatan, yaitu, pertama, prakarsa pembuatan undang-undang, berdasarkan ketentuan perubahan undang-undang pasal 5 ayat (1) UUD 1945 memberikan kesempatan kepada presiden atau eksekutif untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, artinya dengan peraturan pasal 5 ayat (1) tersebut, inisiatif mengajukan rancangan undang-undang lebih banyak tangan presiden atau eksekutif. Kedua, pembahasan rancangan undang-undang, sebelum perubahan UUD 1945 tidak eksplisit menyebutkan pembahasan rancangan undang-undang dalam pembentukan undang-undang. ketentuan pasal 20 ayat (1) UUD 1945 menyatakan : tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan DPR dan pasal 20 ayat (2) UUD 1945 menyatakan jika suatu rancangan undang-undang tidak mendapatkan persetujuan dari DPR maka rancangan tadi tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR pada masa itu.

Berdasarkan penjelasan diatas, dalam sistem hukum tata negara indonesia, fungsi legislasi adalah pembuatan undang-undang, berdasarkan pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 UUD 1945 merupakan serangkaian kegiatan yang dimulai dari pengajuan rancangan undang-undang dilanjutkan bersama antara DPR dan presiden.setelah dilakukan persetujuan bersama, presiden mengesahkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang dan diakhiri dengan tindakan pengundangan. (Saldi Isra, 2018 : 43).

2.5 Operasional Variabel

Operasional variabel merupakan indikator-indikator atau rincian dari fokus penelitian yang memudahkan peneliti operasional variabel yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini yang akan disajikan dalam bentuk tabel yaitu :

Tabel 2.1 Konsep Variabel, Indikator Item Penelitian

Variabel	Indikator	Item Penelitian	Skala
Analisis Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembuatan Peraturan Desa	1. Prakarsa Pembuatan Undang-undang	a. Mekanisme Kerja dalam pembuatan undang-undang/perdes b. Tujuan pembuatan Undang-undang/Perdes	Ordinal
	2. Pembahasan Rancangan Undang-undang	a. Bentuk dari sebuah rancangan undang-undang/perdes b. Partisipasi	Ordinal

		anggota BPD	
	3. Persetujuan Rancangan Undang-undang	a. Dampak dari sebuah undang-undang/perdes b. Manfaat bagi masyarakat	Ordinal
	4. Pemberian Persetujuan Pengikatan atau retifikasi	a. Jalannya sebuah undang-undang/perdes b. Tanggapan masyarakat	Ordinal

Sumber : Modifikasi Penelitian 2025

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif Bogdan dan Taylor (dalam Moleong 2007: 4) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan suatu uraian mendalam tentang data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi tertentu.

Tipe penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan penjabaran deskriptif merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran untuk melihat dan Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembuatan Peraturan Di Desa Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

3.2 Informan Penelitian.

Sugiyono (2019:222), Menyatakan bahwa informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.

Pemilihan informan dalam penelitian ini adalah dengan cara purposive sampling. Yaitu, teknik penarikan sampel secara subjektif dengan maksud atau tujuan tertentu yang mana menganggap bahwa informan yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang dilakukan.

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan informan secara subjektif dengan

mempertimbangkan maksud, tujuan, dan kriteria tertentu. Teknik ini digunakan karena peneliti menilai bahwa informan yang dipilih memiliki pengetahuan dan informasi yang relevan serta dibutuhkan untuk mendukung proses penelitian (Sugiyono, 2018: 85).

Adapun informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel III.1 : Informan Penelitian Tentang Analisis Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembuatan Peraturan Di Desa Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

Tabel 3.1 Tabel Informan

NO	JABATAN	JUMLAH
1.	Ketua BPD	1
2.	Anggota BPD	4
3.	Kepala Desa	1
4.	Tokoh Masyarakat	4
Jumlah		10

Sumber Kantor Desa Jalur Patah 2025

3.3 Sumber Data

Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan sumber data, yaitu :

3.3.1 Data Primer

Menurut M. Iqbal Hasan (2002: 82) Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari lapangan oleh orang yang melakukan penelitian yang memerlukannya. Data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data- data terkait tentang Bagaimana Analisis Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembuatan Peraturan Di Desa Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. yang akan didapat dari

hasil wawancara yang dilakukan kepada informan dengan menggunakan panduan wawancara.

3.3.2 Data Sekunder

Menurut M.Iqbal Hasan (2002:82) data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber – sumber yang telah ada, yang di dapat diperoleh dari perpustakaan seperti buku, majalah, jurnal, atau literatur lain yang berguna bagi penelitian ini.data sekunder juga disebut data tersedia.

3.4 Fokus Penelitian

Fokus penelitian memegang peranan yang sangat penting dalam memandu dan mengarahkan jalannya suatu penelitian. Fokus penelitian memuat rincian pertanyaan tentang cakupan atau topik- topik yang akan diungkap atau digali dalam penelitian. Fokus penelitian merupakan garis besar dari pengamatan penelitian, sehingga observasi dan analisa hasil penelitian lebih terarah..

3.5 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara :

3.6.1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi dengan pengumpulan data (perwawancara) dengan sumber data (responden).

Menurut (Ahmadi, 2014:119) Wawancara merupakan bentuk komunikasi antara penelitian dengan subjek yang diteliti dengan mengajukan pertanyaan pertanyaan dalam mencari informasi berdasarkan tujuan Wawancara dapat dilakukan secara formal dan informal (terjadwal dan tidak terjadwal) di tempat resmi dan di tempat umum atau tidak resmi.

3.6.2. Observasi

Sutrisno Hadi (dalam Sugiyono 2009:45) mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang terpenting adalah proses- proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan apabila responden tidak terlalu besar.

Adapun yang diamati dalam penelitian ini adalah Bagaimana Analisis Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembuatan Peraturan Di Desa Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

3.6.3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2007:240) menyatakan bahwa dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar,

atau karya-karya monumental dari seseorang. Sedangkan menurut G.J Remer (dalam Sugiyono 2007: 240) menjelaskan istilah dokumentasi dalam tiga pengertian, pertama dalam arti luas yaitu yang meliputi semua sumber, baik tertulis maupun lisan; kedua dalam arti sempit yaitu meliputi semua sumber data tertulis saja, ketiga dalam arti spesifik, yaitu hanya meliputi surat-surat konsensi, hibah dan sebagainya. Sumber data tertulis yang berkaitan dengan penelitian.

3.7 Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan tempat dirumuskan hipotesis kerja yang disarankan oleh data (Moelong, 2004:280). Model yang disarankan terdapat 4 komponen yaitu :

3.7.1 Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah pengumpulan data alokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus dan pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.

3.7.2 Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2016 : 247) Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Data yang dikumpulkan awalnya masih berupa catatan mengenai angka-angka dan simbol-simbol yang belum beraturan, dan sukar untuk dipahami. Melalui mereduksi data maka peneliti merangkum,

mengambil data yang pokok dan penting, membuat kategorisasi, berdasarkan aspek-aspek pada masing-masing komponen yang diteliti.

3.7.3 Penyajian Data

Menurut Sugiyono (2016: 252) Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah menyajikan data. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3.7.4 Penarikan Kesimpulan

Sugiyono (2015: 375) mengemukakan kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa perbandingan berbagai kategori dan dapat berupa hubungan kausal, interaktif dan hubungan struktural (hubungan jalur, ada variabel intervening satu atau lebih).
Penarikan

kesimpulan dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan melihat hasil reduksi data dan tetap berorientasi pada rumusan masalah serta tujuan yang hendak dicapai. Data yang telah disusun dibandingkan antara satu dengan yang lainnya sehingga memperoleh penarikan kesimpulan sebagai jawaban dari setiap permasalahan.

3.8 Jadwal Penelitian

Tabel III. 2 : Jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Analisis Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembuatan Peraturan Di Desa Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Kegiatan	Bulan dan Minggu dalam Tahun 2024-2025																							
		September				Oktober				November				Desember				Januari				Februari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul Proposal	X																							
2	Pembuatan Proposal			X																					
3	Bimbingan Proposal							X	X	X	X														
4	Seminar Proposal											X													
5	Revisi Proposal												X												
6	Pembuatan Skripsi													X	X	X	X	X	X	X					
7	Bimbingan Skripsi																				X	X	X		
8	Sidang Skripsi																							X	
9	Revisi Skripsi																								X

Sumber : Modifikasi Penelitian Tahun 2025.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1. Sejarah Desa Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi

Desa atau yang lebih di kenala dengan istilah kampung atau banjar adalah suatu ketentuan masyarakat yang bermukim pada wilayah tertentu masih mempunyai hubungan kekerabatan yang sangat kental dengan mata pencaharian utama mereka adalah pertanian atau bertani dan sebagian kecil pencari ikan dan sebagian kecil bekerja swasta.

Desa Jalur Patah yang terletak di Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi, merupakan salah satu desa yang memiliki sejarah panjang dan erat kaitannya dengan tradisi serta budaya masyarakat Kuantan Nama Jalur Patah sendiri diyakini berasal dari kisah masa lampau yang berkaitan dengan perahu jalur, yaitu perahu panjang tradisional yang digunakan masyarakat Kuantan untuk berlayar di sungas dan mengikuti tradisi pacu jalur. Konon, pada suatu masa terdapat sebuah jalur yang patah atau rusak ketika mengikuti kegiatan di sungai, sehingga peristiwa itu menjadi penanda dan akhirnya dijadikan nama desa, Seiring perjalanan waktu.

Desa Jalar Patah berkembang dari sebuah pemukiman kecil yang dihuni oleh keluarga keluarga petani dan nelayan menjadi sebuah desa yang lebih maju dengan kehidupan masyarakat yang berlandaskan gotong royong Masyarakat desa ini tetap menjaga adat istiadat, terutama tradisi pacu jalur yang menjadi identitas daerah, sambil terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Hingga kini, Desa

Jalur Patah dikenal tidak hanya karena kisah sejarah namanya, tetapi juga karena masyarakatnya yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan, adat, dan budaya Melayu Kuantan.

Masyarakat Desa Jalur Patah terdiri dari empat suku dalam adat istiadatnya, yaitu Suku Melayu, Suku Piliang, Suku Caniago, dan suku Pitopang. sehingga Masyarakat Desa Jalur Patah dapat dikatakan masih kental dengan Tradisi dan adat istiadatnya sampai saat ini. dan dari dahulu penduduk Desa Jalur Patah menganut Agama Islam 100% dan bermata pencaharian sebagai Petani.

Sekarang ini, Desa Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu desa dari 15 (lima belas) Desa yang ada di Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi dengan Jumlah Penduduk 1392 Jiwa dengan 430 KK berdasarkan pendataan Profil Desa Tahun 2026

4.2. Letak dan Kondisi Geografis

Desa Jalur Patah merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Desa Jalur Patah sebagian besar merupakan satuan perbukitan bergelombang yaitu sekitar 40-150 di atas permukaan laut dengan luas desa sekitar 21.000 HA.

Desa Jalur Patah pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara berkisar antara 26° C – 33° C. Berdasarkan data yang tercatat bahwa Desa Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya memiliki jumlah penduduk ± 1227 jiwa dengan 9 RT dan RW 3.

Desa Jalur Patah memiliki 3 dusun,yaitu dusun

1. Dusun Simpang 3

2. Dusun Libuai
3. Dusun Pulau Lowe

Desa Jalur Patah merupakan bagian dari desa dari Kenegerian Teratak Air Hitam, dimana Kenegerian Teratak Air Hitam memiliki 4 desa yaitu Desa Jalur Patah, Desa Kampung Baru , Desa Parit Teratak Air Hitam, Dan Desa Seberang Teratak Air Hitam.

Desa Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya memiliki batas administrasi diantaranya :

1. Sebelah Utara Berbatasan dengan Pangean
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tebing Tinggi
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Teratak Air Hitam, Langsung Hulu, dan Muara Langsung.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Binjai, Beringin Jaya, Pulau Ingu.

Dalam pengelolaan potensi daerah pada Desa Jalur Patah Kecamatan Senjato Raya memiliki potensi daerah seperti tani karet, tani Sawit.

4.2.1. Iklim

Iklim di Desa Jalur Patah sebagaimana Desa-desa lain di indonesia memiliki iklim penghujan dan kemarau. Hal tersebut berpengaruh langsung terhadap pola tanaman yang ada di Desa Jalur Patah. Namun, hal ini juga mendukung hasil tanaman yang mana memang kebanyakan lahan masyarakat berupa perkebunan untuk pertanian.

4.3. Gambaran Umum Demografi

4.3.1. Kependudukan

Berdasarkan data demografi desa, jumlah penduduk desa Jalur Patah tercatat sebanyak 1392 jiwa atau 430 KK, dengan jumlah laki-laki 701 jiwa dan perempuan 691 jiwa.

Tabel IV.I : Jumlah Penduduk Desa Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya Tahun 2026

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	701
2.	Perempuan	691
Jumlah Total		1.392 Jiwa

Sumber : Kantor Desa Jalur Patah 2026

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk desa Jalur Patah Tahun 2026 lebih didominasi oleh Laki-laki dengan 701 jiwa sedangkan perempuan berjumlah 691 jiwa dengan jumlah total 1.392 jiwa.

Tabel IV.II : Klasifikasi penduduk Desa Jalur Patah Menurut Usia

No	Usia	Jumlah
1.	04-09 Tahun	140
2.	07-12 Tahun	87
3.	13-15 Tahun	96
Jumlah Total		323 Jiwa

Sumber : Kantor Desa Jalur Patah Tahun 2026

Dari tabel diatas dapat dilihat klasifikasi penduduk Desa Jalur Patah berdasarkan usia. Dimulai dari usia 04 sampai 15 tahun.

4.3.2. Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk membekali manusia dengan pengetahuan sebagai modal dasar bagi pembangunan dan juga ikut mempengaruhi tingkat sosial serta perekonomian seseorang. Dalam usaha pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan sumber daya manusia dan

pemerataan pembangunan yang dilaksanakan dalam segala bidang baik bersifat fisik maupun non fisik (mental), membuka sekolah umum, sekolah agama di Desa Jalur Patah. Dalam hal ini Pemerintah juga tidak pernah berhenti untuk berusaha membangun dan membuat sarana dan prasarana untuk meningkatkan pendidikan masyarakat agar masyarakat Desa Jalur Patah tidak tertinggal dari desa-desa lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel IV.III : Sarana Pendidikan di Desa Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2026

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	Taman Kanak-kanak	1
2.	Sekolah Dasar Negeri	1
3.	SLTP	1
4.	SLTA	Belum Ada
5.	Pondok Pesantren	1
Jumlah Total		4

Sumber : Kantor Desa Jalur Patah Tahun 2026

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Sarana dan Prasarana Desa Jalur Patah sudah cukup memadai. Jika dilihat dari segi Taman Kanak-kanak sampai ke SLTP, meskipun demikian SLTA belum didirikan di Desa Jalur Patah walaupun masyarakat Desa Jalur Patah sangat mengharapkan didirikan SLTA. Untuk SLTA biasanya Pelajar Desa Jalur Patah belajar ke Desa Lain yang jaraknya tidak terlalu jauh.

4.3.3. Kesehatan

Untuk fasilitas kesehatan di Desa Jalur Patah terdapat sebuah Puskesmas, sebuah Posyandu dan sebuah tempat praktek Dokter umum sementara untuk Puskesmas Desa Jalur Patah masih bergabung dengan Puskesmas Kecamatan Sentajo Raya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel IV.IV : Jumlah Fasilitas Kesehatan di Desa Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2026

No	Fasilitas Kesehatan	Jumlah
1.	RSU Pemerintah	Tidak Ada
2.	RSU Swasta	Tidak Ada
Jumlah Total		-

Sumber : Kantor Desa Jalur Patah Tahun 2026

4.4. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Jalur Patah secara kasat mata tidak terlalu jelas terlihat perbedaannya. Hal ini, disebabkan karena rata-rata masyarakat Dsa Jalur Patah bermata pencaharian sebagai petani seperti yang terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.V : Mata Pencaharian Pokok Warga Desa Jalur Patah

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Karyawan/PNS	42
2.	Wiraswasta	182
3.	Petani/Pekebun	520
4.	Pertukangan	-
5.	Pensiunan	13
6.	Nelayan	-
7.	Jasa	-
Jumlah Total		757

Sumber : Kantor Desa Jalur Patah Tahun 2026

4.5. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat

Dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan diartikan sebagai seni, baik berupa seni suara, seni tari, seni rupa dan lain sebagainya. Namun sesungguhnya kebudayaan itu bukan hanya seni melainkan seni itu merupakan salah satu dari kebudayaan. Sedangkan sosial budaya itu terdiri dari dua suku kata yakni sosial dan budaya. Sosial dalam kamus besar bahasa indonesia di artikan dengan sesuatu yang menyangkut aspek kehidupan masyarakat. Sedangkan budaya diartikan

dengan keadaan, kebudayaan merupakan hasil dari karya manusia yang bersifat keindahan peradaban.

Dalam kehidupan bermasyarakat di Desa Jalur Patah mempunyai bermacam suku dan budaya, jarang sekali terjadi perbenturan dan pada umumnya mereka hidup rukun dan damai. Perbedaan suku, golongan bahkan juga agama tidak menjadikan mereka sulit bergaul dengan sesama. Dari masing-masing suku membawa adat istiadat dari mana mereka berasal, sehingga dengan munculnya adat istiadat dari daerah luar tersebut semakin memperkaya adat dan budaya Desa Jalur Patah.

Berikut ini beberapa tradisi atau budaya yang masih terus dilaksanakan oleh masyarakat Desa Jalur Patah diantaranya :

1. Mandi Balimau

Mandi balimau merupakan tradisi masyarakat yang sampai saat ini masih dipertahankan oleh masyarakat Desa Jalur Patah. Tradisi ini dilakukan ketika akan menyambut bulan suci Ramadhan, dimana masyarakat berkumpul ditepi sungai dengan tujuan membersihkan diri dan juga saling menjaga tali silaturahmi sesama warga Desa Jalur Patah.

2. Wirid Yasin

Masyarakat Desa Pulau Kedundung telah lama membudayakan kegiatan yang bersifat mempererat tali persaudaraan seperti perkumpulan wirid yasin. Kegiatan ini bertujuan untuk mendoakan

masyarakat yang ditimpah musibah dengan cara membacakan surat yasin secara bersama

3. Gotong Royong

Salah satu adat istiadat yang masih sangat kental dijumpai di Desa Jalur Patah adalah gotong royong. Biasanya masyarakat Desa Jalur Patah melaksanakan gotong royong apabila ada salah satu masyarakat yang mengadakan acara misalnya pernikahan, khitanan, yang tertimpa musibah dan lainnya. Masyarakat bergotong royong saling bekerja sama seperti masak-masak bersama dan mempersiapkan segalanya secara bersama-sama. Begitu juga menjelang bulan ramadhan masyarakat Desa Pulau Kedundung bergotong royong membersihkan tempat ibadah dan jalan desa.

4.6. **Gambaran Umum Pemerintah Desa Jalur Patah**

Desa Jalur Patah merupakan desa yang berpedoman dan berlandaskan pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, penyelenggaraan pemerintah desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Pemerintah Desa yang dimaksud adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu oleh perangkat desa. Selanjutnya dibentuk pula dusun-dusun yang dipimpin oleh Kepala Dusun, RW (Rukun Warga), dan dibawah RW ada RT (Rukun Tetangga), berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang adapun jumlah Aparat Pemerintah Desa Jalur Patah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.VI : Jumlah Perangkat Pemerintah Desa Jalur Patah

No	Usia	Jumlah
1.	Kepala Desa	1
2.	Sekretaris Desa	1
3.	Bendahara Desa	1
4.	Kepala Dusun	3
5.	Kaur (Kepala Urusan)	3
Jumlah Total		9

Sumber : Kantor Desa Jalur Patah Tahun 2026

Pembagian wilayah Desa Jalur Patah dibagi menjadi 3 (Tiga) Dusun, 9 (sembilan) Rukun Tetangga/RT dan 3 (tiga) Rukun Warga/RW. Pusat Desa Jalur Patah di Dusun Libuai dan setiap Dusun dipimpin oleh Kepala Dusun (Kadus).

4.7. Gambaran Umum Badan Permusyawaratan Desa Jalur Patah

4.6.1. Sejarah Ringkas Badan Permusyawaratan Desa Jalur Patah

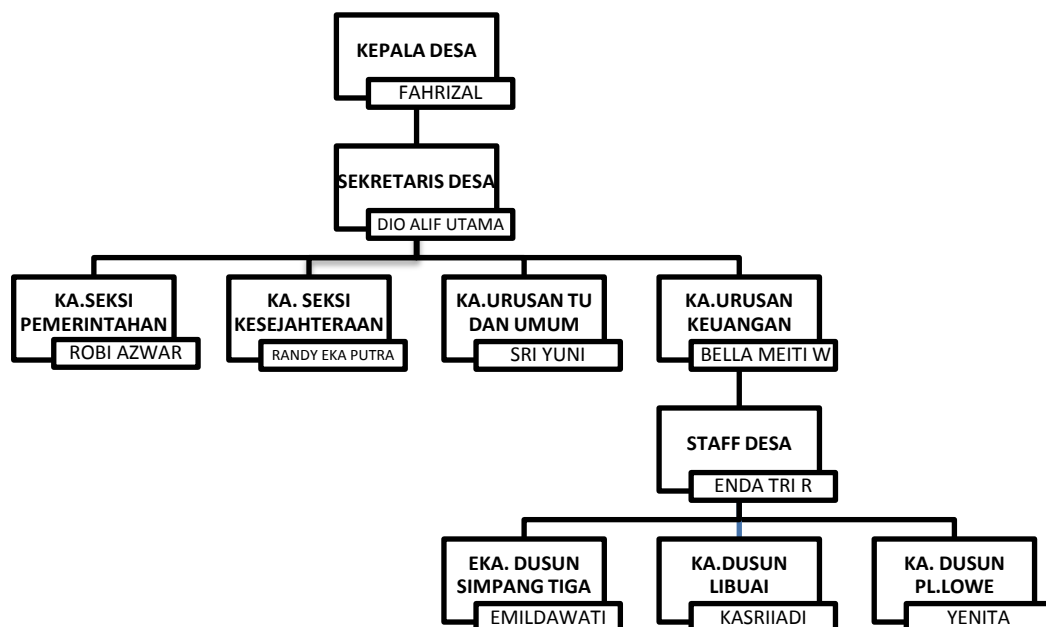
Dengan adanya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah maka banyak hal yang berubah mulai dari pengaturan keuangan hingga pelimpahan hak-hak kedaerahan dan salah satunya adalah tentang BPD. BPD pada awalnya merupakan Badan Perwakilan Desa yang berfungsi sebagai lembaga legislasi, menyalurkan dan menyampaikan aspirasi masyarakat, pengawas dan mengayomi adat istiadat dengan adanya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah maka kata “Perwakilan” diganti dengan “Permusyawaratan” dengan demikian BPD berganti nama dengan nama Badan Permusyawaratan Desa, sesuai dengan fungsinya, maka BPD dapat dikatakan sebagai lembaga perwakilan atau DPR kecil yang ada di desa yang mewadahi aspirasi masyarakat. Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah BPD berkedudukan sebagai bagian

dari pemerintahan desa yang dipegang oleh Kepala Desa dan perangkat desa lainnya kedudukan BPD adalah sejajar dan menjadi mitra dari pemerintah desa.

Selanjutnya dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, terjadi pergeseran kedudukan dari BPD. BPD tidak lagi berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa, tetapi BPD tetap memiliki fungsi pemerintahan. Hal ini tertuang dalam pasal 23, pemerintah desa diselenggarakan oleh pemerintahan desa.

4.8. Struktur Desa

Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi



Sumber : Kantor Desa Jalur Patah Tahun 2026

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Desa Jalur Patah mengenai analisis fungsi legislasi Badan Permusyawaratan desa (BPD) maka dapat disimpulkan bahwa fungsi legislasi BPD Desa Jalur Patah sudah baik, hal ini berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dilapangan.

Dalam praktiknya, BPD Desa Jalur Patah juga sudah menunjukkan adanya koordinasi dan komunikasi yang cukup baik dengan pemerintah desa. Beberapa peraturan desa yang dihasilkan telah melalui proses musyawarah dan pembahasan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa secara kelembagaan, BPD telah memahami tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Ini membuktikan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jalur Patah sudah menjalankan tugasnya dengan baik dalam fungsi legislasinya.

6.2. Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jalur Patah maka peneliti memberikan saran kepada BPD Desa Jalur Patah:

1. Agar dalam melaksanakan tugas bisah lebih baik lagi dari yang sudah baik saat ini.

2. Selalu mementingkan kepentingan orang banyak diatas kepentingan pribadi dalam menjalankan tugas.
3. Kepada BPD Desa Jalur Patah, agar terus meningkatkan pemahaman dan kapasitas anggotanya terkait tugas dan fungsi legislasi, khususnya dalam hal penyusunan dan pembahasan peraturan desa, sehingga kualitas produk hukum desa dapat semakin baik.
4. Kepada pemerintah desa, diharapkan tetap menjalin kerja sama yang harmonis dengan BPD, karena hubungan yang baik antara kedua lembaga tersebut sangat berpengaruh terhadap kelancaran proses pembentukan peraturan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. 2019. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Agustino, L. 2019. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Ahmadi, A. 2014. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Allatif, Muhammad, 2013. *Peranan Badan Permusyawaratan Desa*. Pekanbaru.
- Anderson, J. E. 2018. *Public Policymaking (8th ed.)*. Boston: Cengage Learning.
- Anggara. Sahya, 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung. CV Pustaka Setia.
- Boediono. 2010. *Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa*. Universitas Hasanuddin Makassar
- Bungin, B. 2010. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dunn, W. N. 2018. *Public Policy Analysis: An Integrated Approach (6th ed.)*. New York: Routledge.
- Dwiyanto, A. 2018. *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Hague, R., Harrop, M., & McCormick, J. 2019. *Political Science: A Comparative Introduction (10th ed.)*. London: Macmillan Education.
- Hamdi, Muchlis, 2015. *Kebijakan Publik Proses. Analisis dan Partisipasi*. Bogor. Ghalia Indonesia.
- Hanif, N. 2019. *Administrasi pemerintahan daerah : konsep dan praktik otonomi daerah di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Islamy, M. Irfan, 2014. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta. Bina Aksara.
- Jimly Asshiddiqie. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Keban, Y. T. 2018. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Gava Media.
- Ndraha, T. 2017. *Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Tahir, A. 2014. *Kebijakan publik dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Tahir, A. 2019. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- The Liang Gie. 2010. *Administrasi Perkantoran Modern*. Yogyakarta, Liberty.
- Widodo, J. 2018. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik*. Malang: Media Nusa Creative.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Sunggono, Bambang. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Widjaja, HAW. 2005. *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 11 Tahun 2021.

- Agustino, L. 2019. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Agustino, L. 2019. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Ahmadi, A. 2014. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Allatif, Muhammad, 2013. *Peranan Badan Permusyawaratan Desa*. Pekanbaru.
- Anderson, J. E. 2018. *Public Policymaking (8th ed.)*. Boston: Cengage Learning.
- Anggara. Sahya, 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung. CV Pustaka Setia.
- Boediono. 2010. *Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa*. Universitas Hasanuddin Makassar
- Bungin, B. 2010. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dunn, W. N. 2018. *Public Policy Analysis: An Integrated Approach (6th ed.)*. New York: Routledge.
- Dwiyanto, A. 2018. *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Hague, R., Harrop, M., & McCormick, J. 2019. *Political Science: A Comparative Introduction (10th ed.)*. London: Macmillan Education.
- Hamdi, Muchlis, 2015. *Kebijakan Publik Proses. Analisis dan Partisipasi*. Bogor. Ghalia Indonesia.
- Hanif, N. 2019. *Administrasi pemerintahan daerah : konsep dan praktik otonomi daerah di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Islamy, M. Irfan, 2014. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta. Bina Aksara.
- Jimly Asshiddiqie. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Keban, Y. T. 2018. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Gava Media.
- Ndraha, T. 2017. *Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tahir, A. 2014. *Kebijakan publik dan transparansi penyelenggaraan*

pemerintahan daerah. Bandung: Alfabeta.

Tahir, A. 2019. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.

The Liang Gie. 2010. *Administrasi Perkantoran Modern*. Yogyakarta, Liberty.

Widodo, J. 2018. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik*. Malang: Media Nusa Creative.

Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.

Sunggono, Bambang. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Widjaja, HAW. 2005. *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 11 Tahun 2021.

DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN

Tentang : Analisis Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembuatan Peraturan Di Desa Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

Kepada : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

A. Identitas Peneliti

Nama : Iyyanur Sindi Muslimah
NPM : 220411034
Institusi : Universitas Islam Kuantan Singingi
Program Studi : Administrasi Negara
Jenjang Pendidikan : S-I (Strata Satu)

B. Identitas Responden

No :
Nama :
Jenis Kelamin :
Jabatan :
Tingkat Pendidikan :
Usia :

C. Petunjuk Pengisian

1. Daftar pertanyaan ini hanya dimaksudkan untuk penulisan skripsi dan tidak merugikan siapapun.
2. Identitas responden dijamin kerahasiaannya.
3. Hasil wawancara diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait terutama bagi penulis.
4. Atas kerja sama responden saya ucapkan terima kasih.

D. Indikator

I. Pembuatan Undang-undang/Perdes oleh BPD Desa Jalur Patah

1. Bagaimana mekanisme kerja yang diterapkan oleh BPD Desa Jalur Patah?
2. Apa Tujuan utama dibuatnya sebuah Peraturan Desa?

II. Pembahasan Rancangan Undang-undang oleh BPD Desa Jalur Patah

1. Apa saja bentuk partisipasi yang telah Bapak lakukan dalam Pembuatan Undang-undang/Perdes?
2. Apa saja hal yang menjadi pertimbangan dalam Pembahasan Rancangan Undang-undang/Perdes?

III. Persetujuan Rancangan Undang-undang/Peraturan Desa oleh BPD Desa Jalur Patah

1. Apa yang akan terjadi jika Undang-undang/Perdes tidak sesuai dengan kondisi masyarakat?
2. Apakah Undang-undang/Perdes yang dibuat memiliki manfaat untuk masyarakat?

IV. Pemberian Persetujuan Pengikatan atau Retifikasi

1. Perdes apa saja yang telah berhasil disetujui?
2. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap Undang-undang/Perdes yang telah dijalankan?

**DOKUMENTASI PENELITIAN TENTANG ANALISIS FUNGSI
LEGISLASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM
PEMBUATAN PERATURAN DI DESA JALUR PATAH KECAMATAN
SENTAJO RAYA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**



Gambar I : Wawancara dengan Bapak Ridwan Selaku Ketua BPD Desa Jalur Patah



Gambar II : Wawancara dengan Bapak Fikri selaku Wakil Ketua BPD Desa Jalur Patah.



Gambar III : Wawancara dengan Bapak Fahrizal selaku Kepala Desa Jalur Patah





YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jl. Gatot Subroto KM 7 Teluk Kuantan Telp. 0760-561655 Fax. 0760-561655, e-mail: uniksquantan@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
NOMOR : 053 /Kpts/FIS/UNIKS/VIII/2025
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM SARJANA (S1) ADMINISTRASI NEGARA

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

- Menimbang :**
1. Bahwa penulisan skripsi merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Sarjana (S1) Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi.
 2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian skripsi, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
 3. Bahwa nama-nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2013 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi.
 4. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 5. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi Nomor : 012/UNIKS/Kpts/III/2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Di lingkungan Universitas Islam Kuantan Singingi.
- Memperhatikan :** Berdasarkan hasil rapat Senat Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi tentang Penunjukan Dosen Pembimbing Tugas Akhir (TA) Tahun Akademik 2024/2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Menunjuk :

- a. Pembimbing I : Sarjan M, S.Sos., M.Si
NIDN : 1008128002
- a. Pembimbing II : Sahri Muharam, S.Sos., M.Si
NIDN : 1021117906

Untuk Penulisan Skripsi Mahasiswa :

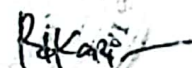
Nama : Iyyanur Sindi Muslimah
NPM : 220411034

Judul Skripsi : Analisis Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembuatan Peraturan di Desa Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Tugas-tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Sarjana (S1) Administrasi Negara dalam penulisan skripsi.
3. Dalam Pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan skripsi sesuai dengan Buku Panduan Program Sarjana (S1) Administrasi Negara.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Kuantan Singingi.
5. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui.

DITETAPKAN DI : TELUK KUANTAN
PADA TANGGAL : 11 Agustus 2025
Dekan,


RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si
NIDN: 1030058402

Tembusan :

1. Ketua Program Studi Administrasi Negara
2. Mahasiswa
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

KECAMATAN SENTAJO RAYA

KANTOR KEPALA DESA JALUR PATAH

Jl. Pasar Selasa No.01 jalur patah kode Pos 29567

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 005 / S-Ket / JP / IV / 2026

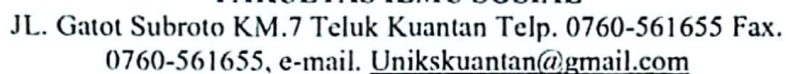
Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi menerangkan bahwa :

Nama : IYYANUR SINDI MUSLIMAH
NPM : 220411034
Program Studi : Administrasi Negara
Universitas : Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS)
Alamat : Dusun simpang tiga RT/RW: 003/001 Jalur Patah Kec.Sentajo Raya
Judul Penelitian : Analisis Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembuatan Peraturan didesa Jalur Patah Kec.Sentajo Raya Kab. Kuantan Singingi

Bahwa Nama Tersebut Ditatas Benar Telah Melaksanakan Riset/Pra Riset Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi Di Kantor Desa Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singing.

Demikian Surat Keterangan Ini Kami Buat Dengan Sebenarnya Dan Untuk Dapat Dipergunakan Seperlunya.

Dikeruarkan Di : Jalur Patah
Pada Tanggal : 13 April 2026
KEPALA DESA JALUR PATAH
FAHRIZAL



		1/11/2024			
2.	4/11-2025	- Coker 'Mangin' - S per		+	
		- operasi Van der Meer			
		- Daftar peserta			
3	10/11/2025	Ace		→	
	11/11/2025	Pertiga (atn Belakang merlon	f.		
	11-2025	Tasuke Teori yg benar	f.		
	26/11-2025	Pertegas Jambon Intern	f.		
		Pelnsiki panti daftar panti	f.		
	27/11-2025	Al- lita di Gi	f.		

CATATAN BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Iyyanur Sindi Muslimah
 NPM : 220411034
 Judul : Analisis Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 Dalam Pembuatan Peraturan Di Desa Jalur Patah Kecamatan Sentajo
 Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

Pembimbing 1 : Sarjan M, S.Sos., M.Si

Pembimbing 2 : Sahri Muharam, S.Sos., M.Si

Mulai Bimbingan

NO	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf		Paraf Mahasiswa
			P1	P2	
1	Senin 5/01-2026	ACC Daftar Undangan		→	
		BAR Y			
		Tamukan Struktur.			
2.	5/01-2026	Perbaikan Lembar Peta	Pj		
	8/1-2026	Lampiran Tug Copy	Pj		
3	11/2-2026	Tambahan observasi	A -	A	
		Definisi kelas			
		Daftar pustaka			

		Analisis			
		penelitian			
	26/2.2026	Marginal -	✓		
		observasi & tiap			
		kon konstanta			
		kelebihan & kekurangan			
		lingkungan 1. Spasi			
		Disarankan			
		jumlah Tama 44			
		pelebaran di BGRV			
	4/3-2026	Abstrak -			
		Disarankan			
		di beberapa hasil.			
		Daftar pustaka.			
	31/3.2026	Doc	✓		

[illegible]



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jln Gatot Subroto KM. 07Kebun Nenas jake Telp.0760-561655,e-mail unikskuantan@gmail.com

PERSETUJUAN PEMBIMBING UNTUK REVISI PROPOSAL

Proposal Skripsi Mahasiswa dengan :

Nama : Iyyanur Sindi ~~Muslimah~~
 NPM : 220411034
 Program Studi : Administrasi Negara
 Judul : Analisis Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam
 Pembuatan Peraturan di Desa Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten
 Kuantan Singingi

Hari/Tgl Ujian : Rabu / 10 Desember 2025

Dinyatakan sudah melakukan revisi atas proposal skripsinya.

NO	NAMA DEWAN SIDANG	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Desriadi, S.Sos., M.Si	Ketua Dewan Sidang	1. 
2.	Alsar Andri, S.Sos., M.Si	Sekretaris Dewan Sidang	2. 
3.	Sarjan M, S.Sos., M.Si	Pembimbing 1/ Anggota 1	3. 
4.	Sahri Muharam, S.Sos., M.Si	Pembimbing 2/ Anggota 2	4. 

Catatan:

Setelah ditandatangani, formulir ini diphotocopy oleh mahasiswa sebanyak pembimbing dan penguji yang hadir saat sidang skripsi dan diberikan kepada pembimbing 1 (satu) bersama dengan persyaratan lainnya.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Iyyanur Sindi Muslimah
Tempat/Tanggal Lahir : Jalur Patah/22 Januari 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Belum Menikah
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Desa Jalur Patah
Alamat Email : iyyanursindimuslimah02@gmail.com
Pendidikan :
1. Tahun 2015 LULUS SD Negeri 010 Teratak Air Hitam
2. Tahun 2017 LULUS SMP Negeri 2 Sentajo Raya
3. Tahun 2020 LULUS SMK 1 Benai

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Teluk Kuantan, 14 April 2026

Penulis



IYYANUR SINDI MUSLIMAH
NPM.220411034